
LAPORAN HASIL INDEPENDEN MONITORING IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP DI INDONESIA 2012-2013

Prepared by:



Supported by:



**LAPORAN HASIL INDEPENDEN MONITORING
IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP DI INDONESIA 2012-2013**

Yayasan Tifa © Desember 2013

Dipublikasikan oleh:



TIFA FOUNDATION

Jl. Jaya Mandala II No. 14E

Menteng Dalam - Jakarta Selatan 12870 Indonesia

Tel : (62) 021 829 2776

Fax : (62) 021 837 83648

e-mail : public@tifafoundation.org

Design layout: NDESIGN | ndesignmedia.com



**LAPORAN HASIL INDEPENDEN MONITORING
IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT
PARTNERSHIP DI INDONESIA 2012-2013**

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
UCAPAN TERIMA KASIH	2
DAFTAR SINGKATAN	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	7
SEKILAS TENTANG KOMITMEN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP DAN OPEN GOVERNMENT INDONESIA	12
BAB 01 USULAN INDIKATOR PEMENUHAN KOMITMEN OGP: SEBUAH TAWARAN DARI MASYARAKAT SIPIL	20
A. Pandangan Masyarakat Sipil Terhadap OGP	20
B. Framework OGP Sebuah Tawaran	15
C. Usulan Indikator Pemenuhan Komitmen OGP	18
BAB 02 TEMUAN DAN ANALISIS HASIL MONITORING	20
A. METODELOGI MONITORING	20
B. HASIL MONITORING	21
LAMPIRAN USULAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL PEMANTAU INDEPENDEN IMPLEMENTASI OGI 2011 – 2013 UNTUK KEPEMIMPINAN INDONESIA DI OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP DAN RENAKSI OGI 2014 – 2015	61

PENGANTAR

Open Government Partnership [OGP] merupakan inisiatif global yang dideklarasikan di New York Amerika Serikat, 20 September 2011, memiliki tujuan: meningkatkan ketersediaan data tentang penyelenggaraan negara, mendukung partisipasi publik, mengimplementasikan standar tertinggi atas integritas profesional administrasi publik, meningkatkan akses atas teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas. Indonesia saat ini menduduki posisi yang sangat penting dalam inisiatif ini sebagai co chair OGP bersama dengan Inggris dan akan menduduki posisi chair OGP pada tahun 2014.

Sejak tahun 2011, kami sebagai organisasi masyarakat sipil pada isu transparansi dan akuntabilitas: ICW, YAPPIKA, IBC, IPC, MediaLink, dan didukung sepenuhnya oleh Yayasan Tifa aktif melakukan monitoring terhadap implementasi OGP di Indonesia. Hasil monitoring yang dilakukan pada tahun 2011 menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memenuhi target pada komitmen di tahap I dari rencana aksi yaitu peningkatan ketersediaan data, akses informasi termasuk inovasi dalam upaya mendukung keterbukaan dan akuntabilitas. Unit layanan informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tingkat pemerintah daerah masih sebesar 29 %.

Pada tahun 2013 ini, kami kembali melakukan monitoring terhadap implementasi OGP di Indonesia periode 2012-2013. Monitoring kali ini selain fokus untuk menelaah kontribusi rencana aksi rencana aksi terhadap pencapaian komitmen OGP; menelaah kontribusi rencana aksi terhadap implementasi UU KIP dan menilai implementasi rencana aksi di tiga daerah pilot (Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Ambon). Tetapi juga mengembangkan indikator bagaimana seharusnya implementasi OGP di Indonesia. Dan melibatkan sektor lainnya yaitu pelayanan publik dan anti korupsi. Monitoring ini didasarkan pada kerangka berfikir bahwa komitmen Indonesia untuk bergabung dalam gerakan global OGP haruslah memberikan manfaat yang signifikan terhadap upaya Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan di tingkat nasional.

Dengan pertimbangan bahwa capaian yang ada masih belum maksimal sementara modalitas yang dimiliki Pemerintah Indonesia cukup banyak, kami akan menindaklanjuti dengan mendiskusikan hasil dan rekomendasi dari monitoring ini kepada UKP4 dan Kementrian terkait untuk berkontribusi bagi perbaikan beberapa isu kritis pada penyusunan rencana aksi implementasi OGP di Indonesia ke depannya. Dari laporan monitoring ini juga akan dikembangkan tindak lanjut dalam bentuk penyusunan rencana aksi yang lebih terukur untuk mempertajam implementasi OGP ke depan di Indonesia.

Hormat Kami,
Tim Penyusun

YAPPIKA (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi), Perkumpulan Media Lintas Komunitas, Indonesia Corruption Watch, Indonesia Budget Center, Indonesia Parliamentary Center, INFID (International NGO Forum for Indonesian Development), Yayasan Tifa

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini merupakan agenda bersama koalisi masyarakat sipil untuk melakukan monitoring implementasi OGP di Indonesia. Laporan ini disusun bersama oleh tim peneliti utama yaitu Hendrik Rosdinar (Yappika), Agus Sunaryanto (ICW), Arif Nur Alam (IBC), Ahmad Fasiol (Media Link), Desiana Samosir (IPC), Danardono Sirajudin (FOINI Network) dan di edit oleh Tanti Budi Suryani (Koordinator monitoring dari Yayasan Tifa).

Laporan ini tentu tidak serta merta menjadi rangkaian kata-kata indah yang dikerjakan oleh tim peneliti utama. Ada beberapa orang yang juga ikut terlibat baik dari sisi administratif maupun substantif. Untuk itu, kami berterima kasih kepada teman-teman mitra peneliti lokal, Triono (Fitra Riau), Baehajar Tualeka (Yayasan Lappan Kota Ambon), dan Safrudin Mahendra (Save Our Borneo Propinsi Kalimantan Tengah), yang sudah bersedia meluangkan waktu dan pikiran dalam proses penelitian. Tidak lupa pula kami berterima kasih kepada Fransisca Fitri, Direktur Yappika, yang memberikan sumbangsih tulisan dalam laporan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dody Muhtadi dan Riena Luciana, bagian keuangan Yappika, yang banyak membantu dari sisi pelaporan keuangan dan administratif. Ucapan terimakasih selanjutnya kepada Sisca Afriani, administrator program monitoring OGP, yang telah menyiapkan segala bentuk keperluan peneliti. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Moelyono Anka, Lay Outer Yappika, karena dengan kreativitas seni yang dimiliki tata letak laporan ini menjadi lebih menarik untuk dibaca.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Tifa yang telah mendanai proses penelitian, penulisan dan penerbitan laporan ini. Kami berharap laporan ini bisa menjadi bahan bacaan untuk pemerintah Indonesia, masyarakat sipil dan pegiat sosial lain yang mengharapkan implementasi OGP di Indonesia lebih baik.

standing banner
in Ambon City
Government Office to
inform that public could
make the complaint
through SMS



DAFTAR SINGKATAN

ABPN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
ABPN/D	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.
AD	: Anggaran Dasar
ANRI	: Arsip Nasional Republik Indonesia.
ART	: Anggaran Rumah Tangga
BOK	: Bantuan Operasional Kesehatan
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPK	: Badan Pemeriksaan Keuangan.
BNP	: Badan Pertanahan Nasional.
CIVICUS	: Aliansi Internasional untuk penguatan partisipasi Warga Negara dan Masyarakat Sipil
Depkeu	: Departemen Keuangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka Departemen Keuangan berganti nama menjadi Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Depkeu	: Departemen Keuangan
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen	: Direktorat Jendral
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta.
DKI Jakarta	: Daerah Kota Istimewa Jakarta
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah.
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat.
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FGD	: Focus Group Discussion
Fitra	: Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran
Gerindra	: Partai Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Partai Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
Hanura	: Partai Hati Nurani Rakyat.
IBC	: Indonesia Budget Center.
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICT	: Information and Communication Technology
ICW	: Indonesia Corruption watch.
IPC	: Indonesia Parliamentary Center.
IRM	: Indonesia Report Monitoring.
Jamkesmas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat.
JIKN	: Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.
Juknis	: Petunjuk Teknis
K/L	: Kementerian/Lembaga
Kalteng	: Kalimantan Tengah
Kemendag	: Kementerian Perdagangan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kemenpan RB	: Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kemenprin	: Kementerian Perindustrian

Kepsek	: Kepala Sekolah
Kesbangpolinmas	: Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
KI	: Komisi Informasi
KID	: Komisi Informasi Daerah
KKB	: Koalisi Kebebasan Berserikat
Kompolnas	: Komisi Kepolisian Nasional
KPK	: Komisi Pemberantas Korupsi
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KY	: Komisi Yudisial
LAKIP	: Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
LAPOR	: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Mabes Polri	: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
Media Link	:
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
M-PLIK	: Mobile Layanan Internet Kecamatan
MPUSTIKA	: Modem dan Mobil Unit Penerangan Keliling.
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OGI	: Open Government Indonesia.
OGP	: Open Government Partnership.
ORI	: Ombudsman Republik Indonesia
ORMAS	: Organisasi Kemasyarakatan
PAN	: Partai Amanat Nasional
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
PerKi	: Peraturan Komisi Informasi
Perpres	: Peraturan Presiden.
PII	: Pelajar Islam Indonesia
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PLIK	: Program Layanan Internet Kecamatan
Polres	: Kepolisian Resort
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
Posyandu	: Pusat Pelayanan Terpadu
PP	: Peraturan Pemerintah.
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PT Telkom	: Perseroan Terbatas Telekomunikasi Indonesia.
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	: Puskesmas Pembantu
RAPBN/D	: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.
Renaksi	: Rencana Aksi

Renja	: Rencana Kerja
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKAK/L	: Rencana Kerja dan Anggran Kementerian dan Lembaga
RKAS	: Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah.
RUU Ormas	: Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan.
SD	: Sekolah Dasar
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
SIKN	: Sistem Informasi Kearsipan Nasional.
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah.
SKT	: Surat Keterangan Terdaftar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMPN	: Sekolah Menengah Pertama Negeri
SOP	: Standar Operasional Prosedur.
TEPPA	: Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran
Tifa	: Organisasi pemberi hibah yang berjuang untuk mempromosikan masyarakat terbuka, dengan berperan aktif menguatkan masyarakat sipil di Indonesia.
UGD	: Unit Gawat Darurat
UKP4	: Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
UU ITE	: Undang-undang Informasi dan Elektronik.
UU KIP	: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
UU Ormas	: Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan
UU PP	: Undang-Undang Pelayanan Publik.
Yappika	: Yayasan Penguatan, Partisipatif, Inisiatif Kemitraaan Masyarakat Indonesia.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini merupakan penilaian masyarakat sipil terhadap implementasi inisiatif Open Government Partnership (OGP) di Indonesia periode tahun 2012-2013. Indikator penilaian dibuat berdasarkan kepada komitmen dalam inisiatif OGP secara global dan kerangka hukum di Indonesia terkait dengan inisiatif global, UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), UU Pelayanan Publik dan paket undang-undang keuangan negara. Indikator ini sekaligus merupakan tawaran masyarakat sipil untuk implementasi OGP Indonesia di masa mendatang.

Penelitian dilakukan dengan acuan laporan implementasi Open Government Indonesia (OGI) yang merupakan pemenuhan komitmen Indonesia terhadap inisiatif OGP yang dikeluarkan UKP4. Berdasar laporan tersebut, dilakukan monitoring di tiga wilayah *pilot project* OGI, yaitu: Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kota Ambon. Analisis dilakukan dengan melihat implikasi pelaksanaan *pilot project* terhadap implementasi UU KIP, UU Pelayanan Publik dan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara.

A. Penilaian Aspek Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Terkait dengan implementasi UU KIP, komitmen OGP yang telah ditandatangani Indonesia belum mampu mengakselerasi implementasi undang-undang tersebut. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2012 menunjukkan hanya 30% lembaga pemerintah seluruh level pemerintahan (pusat hingga kabupaten/kota) yang sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sementara, Komisi Informasi Provinsi masih terbentuk di 20 provinsi dari 34 provinsi yang ada. PPID dan Komisi Informasi merupakan dua kelembagaan penting dalam implementasi UU KIP karena menjadi pelaksana proses layanan informasi publik.

Program OGI yang dilaksanakan UKP4 juga tidak berimplikasi terhadap percepatan implementasi UU KIP, karena rencana aksi yang dibuat dalam program OGI, tidak memadai dalam mendorong ke arah pemenuhan mandat dalam UU KIP. Pengembangan model layanan informasi di tiga badan publik, Kepolisian, Badan Pertanahan dan Institusi Pajak, tidak berjalan maksimal. Program OGI di kepolisian tidak mempercepat implementasi UU KIP yang sudah berlangsung sebelumnya. Demikian pula dengan Badan Pertanahan, di mana survey Komisi Informasi dan KPK menempatkan lembaga ini dalam grade terendah untuk layanan informasi melalui website dan survey indeks integritas pelayanan publik.

Kecenderungan tiga track program dalam OGI mengarah pada pengembangan model layanan informasi publik berbasis website. Tapi, kegiatan tersebut tidak memasukkan kualifikasi pemenuhan mandat UU KIP khususnya terkait penyediaan informasi berkala, sehingga data dan informasi yang disampaikan belum memenuhi standar layanan informasi publik UU KIP. Program OGI yang dilaksanakan di tiga wilayah proyek yang juga memiliki memanfaatkan penyajian data

menggunakan medium internet, tidak diimbangi dengan kebijakan pemerataan akses infrastruktur internet dan literasi masyarakat terhadap pemanfaatan medium internet.

Jumlah pengguna internet di Indonesia memang naik secara signifikan, di mana pada tahun 2000 masih sebatas 1 % dari jumlah populasi penduduk, melonjak menjadi 12,3 % dari jumlah populasi pada tahun 2010, dan 16,1 % dari jumlah populasi pada tahun 2011. Tapi, perlu dilihat fakta bahwa layanan internet di Indonesia masih sebatas ada di Pulau Jawa. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan hingga tahun 2010 62.5% layanan kabel fiber optic terkonsentrasi di Pulau Jawa, 20,31 % di Sumatera dan 6,13% di Kalimantan. Wilayah timur Indonesia, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua belum terlayani oleh jaringan fiber optic. Program Kemenkominfo lainnya yang ditujukan untuk memperluas jaringan akses internet, Program Layanan Internet Kecamatan (PLIK dan M-PLIK) juga dipertanyakan keberhasilannya karena hanya menyebarkan seperangkat alat untuk mengakses internet, tanpa asistensi atau kelembagaan pemanfaatan alat-alat tersebut. Pemusatan infrastruktur jaringan juga berimplikasi terhadap pemusatan pemanfaatan layanan internet di mana, dari 1,9 juta ISP subscribers, 1,5 juta di antaranya berada di Pulau Jawa dan Sumatera.

Terpusatnya pengguna internet Indonesia di Jawa menciptakan potensi informasi dari tiga daerah *pilot project*, Ambon, Kalimantan Tengah dan Indragiri Hulu, yang ditampilkan melalui website ketiga pemerintah, lebih mudah diakses dari Jawa dibandingkan dari wilayah itu sendiri. Hal ini menciptakan ironi dalam keterbukaan informasi yang dikembangkan OGI di mana masyarakat setempat justru mengalami kesulitan mendapat informasi daerahnya sendiri, dan patut dipertanyakan sebenarnya keterbukaan informasi tersebut untuk siapa?

Catatan lain terkait dengan implementasi OGI tidak bisa mendorong perubahan perilaku pemerintah untuk memenuhi permintaan informasi publik. Sampai saat ini, Polri belum membuka informasi terkait rekening gendut perwira tinggi Polri yang diminta ICW, meski pun sudah ada keputusan Komisi Informasi Pusat. Dinas di Pemprov Kalteng bahkan menolak keputusan Komisi Informasi yang mengharuskan membuka informasi tentang anggaran, meski pun salah satu program OGI yang dijalankan adalah Open Budget. UKP4 berinisiatif mendorong Gubernur Kalimantan Tengah untuk memerintahkan jajarannya memenuhi keputusan Komisi Informasi tersebut. Realitasnya, keputusan tersebut tak jua dijalankan.

B. Temuan terkait Pelayanan Publik

Terkait UU Pelayanan Publik, pemerintah belum mendorong implementasi undang-undang tersebut secara menyeluruh yang tertuang dalam empat indikator pokok, yaitu: (1) Tersedianya standar pelayanan publik di setiap tingkatan yang disusun secara partisipatif; (2) Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang bersifat nasional untuk pelayanan dari setiap tingkatan; (3) Tersedianya sistem dan sarana penanganan pengaduan pelayanan publik; dan (4) Tersedianya perangkat hukum dan sistem yang menjamin pelaksanaan mekanisme ganti rugi pelayanan publik.

LAPOR sebagai sebuah inovasi awal untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang terintegrasi secara nasional patut diapresiasi. Namun, jika dilihat dari saran dan mekanisme kerjanya masih terdapat beberapa catatan. **Pertama**, LAPOR belum terintegrasi dengan sistem penanganan pengaduan secara nasional, karena baru 64 Kementerian/Lembaga dan 1 Pemda yang telah terkoneksi. **Kedua**, LAPOR tidak dapat menangani pengaduan yang bersifat darurat. Jika mengacu pada luas wilayah dan tingkat struktur birokrasi, maka bisa dibayangkan bagaimana panjangnya

jalan yang harus ditempuh oleh pelapor. Padahal, banyak persoalan pelayanan publik yang terjadi sifatnya adalah darurat seperti warga miskin yang ditolak masuk UGD di RSUD dikarenakan tidak punya Jamkesmas, dll. **Ketiga**, LAPOR belum terintegrasi dengan keberadaan Ombudsman Republik Indonesia. Terutama terhadap penanganan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan sengketa pengaduan pelayanan publik. **Keempat**, LAPOR belum cukup dikenal masyarakat luas, LAPOR baru dikenal sebatas masyarakat yang aktif menggunakan internet atau sosial media yang lain.

C. Temuan terkait Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara

Penilaian yang senada juga berlaku untuk isu transparansi pengelolaan keuangan negara. Pada level pemerintah pusat, ada beberapa informasi penting terkait pengelolaan keuangan negara yang belum maksimal terpublikasikan dan mudah diakses oleh publik, Pertama, informasi tentang perencanaan anggaran yang tersedia di website resmi Kementerian/Lembaga cenderung bersifat umum, belum terperinci soal sektor dan wilayah, tidak dalam versi terbaru. Bahkan di beberapa website lembaga pemerintah tidak ada, seperti situs Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id. Sementara informasi di situs www.anggaran.depkeu.go.id, belum tersedia secara manual dengan informasi yang mudah dipahami.

Kedua, belum tersedianya informasi hasil evaluasi R/APBN, di lembaga DPR, Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga, Mendagri. Padahal informasi ini sangat penting untuk diketahui, guna memastikan atas dasar apa alokasi anggaran di satu kementerian lebih besar daripada kementerian/ lembaga (K/L) lainnya. Ketiga, informasi pertanggungjawaban kinerja keuangan (LKPP/D, LAKIP), belum tersedia secara lengkap dan jelas yang berisi narasi prestasi kerja. Laporan keuangan instansi pemerintah (Lakip) yang tersedia relatif bersifat umum dan belum dijadikan sebagai refensi utama dalam melakukan perencanaan anggaran tahun berikutnya. Kalaupun ada, informasi pertanggungjawaban penggunaan keuangan narasi prestasi kinerja lebih menampilkan penyerapan anggaran semata. Namun sejauh ini, belum jelas sejauh mana anggaran digunakan K/L dalam rangka meningkatkan tupoksi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,.

Keempat, informasi Laporan hasil Pemerintaksaian (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dokumen hasil pemeriksaan BPK per semester/tahunan setelah disampaikan ke parlemen belum *up to date* di website parlemen dan pemerintah (kementerian/lembaga), termasuk di website BPK. Demikian pula informasi terkait dengan tindak lanjut perbaikan yang wajib dilakukan K/L atas rekomendasi LHP BPK.

Pelaksanaan program open budget di tiga wilayah *pilot project*, termasuk anggaran sekolah dan kesehatan belum secara optimal melibatkan para pemangku kepentingan dan publik secara luas. Hal ini perlu menjadi perhatian penting agar partisipasi publik dapat lebih efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas penyelenggara negara. Temuan lapangan di ketiga wilayah percontohan, khususnya di Provinsi Kalteng, komitmen kebijakan kepala daerah tidak otomatis membuat instansi di bawahnya memiliki cara pandang yang sama. Birokrasi seperti memiliki “cara berpikirnya” sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat oleh pimpinan daerah seraya memperluas partisipasi publik. Open budget merupakan kewajiban pemerintah yang meski dilaksanakan sesuai dengan tuntutan UU, dan mengakomodasi persoalan penting di daerah, serta menjadi kebutuhan rakyat daerah. Dengan demikian, maka proses pelaksanaan open budget seyogyanya harus mengedepankan partisipasi masyarakat luas. Open budget bukan semata kemauan pemerintah, melainkan kewajiban pemerintah untuk menjawab tuntutan publik.

Dalam pelaksanaan open budget di ketiga wilayah percontohan juga tidak maksimal karena cenderung menggunakan medium berbasis internet, sementara ada persoalan belum meratanya akses teknologi (IT) serta kecenderungan minimnya masyarakat yang “melek teknologi”. Pemerintah daerah tidak seharusnya mengedapankan metode publikasi online, tapi lebih memperjelas prosedur pelayanan informasi offline (manual) secara cepat, mudah, tepat waktu, dan ringan biaya

D. Temuan terkait pemberantasan korupsi

Sejauh ini upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memang terus dilakukan, berdasarkan hasil monitoring *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terhadap kasus korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia pada semester 1 tahun 2013 setidaknya aparat penegak hukum telah menangani 291 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 670 orang dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 4.4 triliun. Sedangkan dari sisi vonis korupsi dari tahun 2010 hingga semester 1 2013, setidaknya terpantau 344 kasus korupsi, dengan jumlah terdakwa 756 orang, di mana dari jumlah tersebut 81,09 % divonis bersalah dan 18,91% di vonis bebas/lepas.

Menurut catatan Kemendagri, pasca pilkada langsung diterapkan ternyata jumlah Kepala Daerah yang terlibat kasus hukum jumlahnya semakin meningkat dimana tahun 2011 (173 orang), tahun 2012 (235 orang) dan hingga Mei 2013 (293 orang). Selain itu upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum juga dinilai berhasil dalam menjerat pelaku dengan latar belakang high level, baik itu anggota DPR, Ketua Partai Politik, Menteri dan Perwira Tinggi di Kepolisian. Bahkan baru-baru ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi yang diduga terlibat dalam kasus suap pilkada di Lebak Banteng dan Gunung Mas Kalimantan Tengah.

Fenomena korupsi politik tidak bisa dipisahkan dari lemahnya pola rekrutmen serta pendanaan dan kampanye partai yang tergantung pada anggota partai “berkantong tebal” maupun yang duduk pada posisi strategis di kementerian/lembaga. Masalahnya posisi strategis tersebut seringkali justru dimanfaatkan untuk merampas sumber daya publik untuk kepentingan pribadi maupun partai. Hanya saja, upaya mendorong keterbukaan informasi di sektor partai politik belum maksimal. Upaya masyarakat sipil yang melakukan uji akses informasi pendanaan partai pada akhirnya berujung pada sengketa di Komisi Informasi. Bahkan pada beberapa kasus, partai politik tidak mematuhi putusan komisi informasi yang menetapkan agar informasi wajib dibuka.

E. Kebijakan yang Berpotensi menghambat Implementasi OGP

Ada dua kebijakan yang teridentifikasi berpotensi menghambat upaya menciptakan pemerintahan terbuka. Pertama, adanya ketentuan pencemaran nama baik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut berpotensi menghambat kebebasan memperoleh informasi memanfaatkan medium berbasis internet, karena cenderung dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi pengguna internet melalui tuduhan pencemaran nama baik. Adanya ketentuan tersebut dapat menghambat implementasi inovasi layanan informasi publik dan pelayanan publik melalui medium berbasis website, karena khawatir permintaan atau pengaduan yang disampaikan dapat dipidanakan atas tuduhan pencemaran nama baik.

Kebijakan lain yang perlu menjadi catatan adalah UU Ormas. Aturan ini berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap informasi karena membatasi kategori lembaga atau badan hukum yang dapat

menjadi legal standing pemohon atau peminta informasi. Meski pun lembaga tersebut sudah memiliki badan hukum yang diatur dalam undang-undang, baik yayasan maupun perkumpulan. Penerapan UU Ormas akan mengurangi akses informasi masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik.

F. Potensi Positif

Ada potensi positif yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat implementasi UU KIP dan penciptaan pemerintahan terbuka. Lembaga arsip nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sudah menghasilkan software system dokumentasi informasi sesuai standar aturan tentang kearsipan. Software tersebut juga sudah disampaikan ke UKP4 selaku leading sector implementasi komitmen OGP. Hanya saja, tidak ada data apakah lembaga pemerintah di seluruh level sudah menerapkan software tersebut. Software tersebut dapat menjawab kebutuhan system pendokumentasian informasi sebagai salah satu mandat dalam UU KIP.

G. Rekomendasi

Berdasar temuan-temuan di atas, implelementasi program OGP Indonesia ke depan perlu memfokuskan untuk mendorong percepatan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), karena akan berpengaruh terhadap aspek lainnya, pelayanan publik, transparansi pengelolaan keuangan negara dan upaya pemberantasan korupsi. Beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan terkait akselerasi implementasi UU KIP ke depan adalah:

1. Pemerintah Indonesia harus memperbaiki rencana aksi OGP di Indonesia dengan mengarahkan pada percepatan implementasi seluruh mandat dalam UU KIP di seluruh level lembaga pemerintah. Rencana aksi OGP perlu diarahkan untuk menyusun standar implementasi UU KIP di lembaga pemerintah yang dapat berlaku seluruh level pemerintahan, dengan memanfaatkan capaian positif yang telah ada selama ini.
2. Rencana aksi OGP perlu keluar dari jebakan eksotisme ICT yang menjauhkan informasi dari masyarakat setempat, dengan melakukan edukasi ke masyarakat serta mendorong pemerataan akses infrastruktur.
3. Rencana aksi OGI perlu mengarah pada munculnya inovasi layanan informasi berbasis pada pemanfaatan medium yang sesuai dengan kultur dan karakter masyarakat setempat untuk memastikan informasi pemerintah daerah dapat diakses oleh masyarakat setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan
4. Publikasi informasi melalui medium internet juga harus disesuaikan dengan kriteria dalam UU KIP serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat setempat.

Terkait implementasi UU Pelayanan Publik, direkomendasikan:

- Dalam rangka tersedianya standar pelayanan, rencana aksi OGP seharusnya sinergi dengan implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan.
- Dalam rangka tersedianya sistem dan sarana penanganan pengaduan di setiap unit layanan, rencana aksi OGP seharusnya mampu mendorong percepatan pengesahan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pengaduan. Selain itu, seharusnya rencana aksi OGP juga mampu memperkuat keberadaan Ombudsman Republik Indonesia, khususnya untuk mendesak kepada institusi penyelenggara agar patuh terhadap rekomendasi Ombudsman.

- Dalam rangka tersedianya perangkat hukum yang menjamin mekanisme ganti rugi pelayanan publik, rencana aksi OGP seharusnya mampu mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Mekanisme Ganti Rugi Pelayanan Publik.

Terkait, adanya regulasi yang berpotensi menghambat perwujudan pemerintahan terbuka dan kebebasan berserikat, direkomendasikan:

- Melakukan review seluruh regulasi yang berpotensi menghambat perwujudan pemerintahan terbuka, termasuk UU ITE dan UU Ormas.
- Untuk secara serius dalam menjalankan komitmen Deklarasi OGP, khususnya dalam menjamin kebebasan berekspresi, berserikat serta mengemukakan pendapat. Bentuk keseriusan ini diwujudkan melalui pembatalan UU No. 17/2013 tentang Ormas yang telah terbukti menciderai hak atas informasi masyarakat sipil dan menggunakan kerangka hukum yang benar dalam mengatur organisasi masyarakat sipil.
- Untuk menjalankan Deklarasi OGP sepenuhnya dan tidak membiarkan kelahiran peraturan perundang-undangan maupun praktek yang menyimpang dari komitmen deklarasi.

SEKILAS TENTANG KOMITMEN OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP [OGP] DAN OPEN GOVERNMENT INDONESIA

Open Government Partnership (OGP) merupakan inisiatif global dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka: transparan, efektif dan akuntabel, yang hingga tahun 2013 telah beranggotakan 61 negara. Inisiatif OGP ingin mewujudkan tujuan besarnya yaitu: meningkatkan ketersediaan data tentang penyelenggaraan negara, mendukung partisipasi publik, mengimplementasikan standar tertinggi atas integritas profesional administrasi publik, meningkatkan akses atas teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, OGP menerapkan criteria minimal sebuah negara untuk menjadi anggota yaitu transparansi fiskal, akses informasi, keterbukaan informasi yang berkaitan dengan pejabat publik dan keterlibatan publik (selengkapnya tentang inisiatif OGP dapat dilihat pada website (www.opengovpartnership.org) ini. Pada track pertama, keterbukaan informasi dengan memanfaatkan instrumen Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) akan menjadi langkah awal dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pelayanan publik. Kedua, pembangunan portal nasional untuk menarik partisipasi masyarakat, dan ketiga, membuka peluang inisiatif baru bagi implementasi open government di setiap level pemerintahan, termasuk keberadaan tiga wilayah percontohan yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Informasi lebih lanjut terkait implementasi OGP oleh Pemerintah Indonesia dapat dilihat pada situs <http://opengovindonesia.org>.



Box of information:
the computer of
public information
officer in Ambon City
Government Office

BAB 01

USULAN INDIKATOR PEMENUHAN KOMITMEN OGP: SEBUAH TAWARAN DARI MASYARAKAT SIPIL

A. PANDANGAN MASYARAKAT SIPIL TERHADAP OGP

Open Government Partnership [OGP] merupakan inisiatif global mendorong pemerintahan yang terbuka, transparan, efektif dan akuntabel. Inisiatif yang dideklarasikan di New York Amerika Serikat, 20 September 2011, memiliki tujuan: meningkatkan ketersediaan data tentang penyelenggaraan negara, mendukung partisipasi publik, mengimplementasikan standar tertinggi atas integritas profesional administrasi publik, meningkatkan akses atas teknologi baru untuk mendukung keterbukaan dan akuntabilitas.

Seperti halnya inisiatif global yang diikuti Indonesia lainnya, komitmen Indonesia terhadap inisiatif OGP seharusnya dapat mendukung terwujudnya agenda strategis nasional yang terkait dengan inisiatif tersebut. Dalam kerangka tersebut, Indonesia seharusnya menyepakati dan mendeklarasikan kepentingan nasional strategis yang ingin didorong percepatan implementasinya melalui inisiatif OGP. Kepentingan nasional strategis inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana aksi yang disampaikan kepada OGP.

Proses pengidentifikasian kepentingan nasional strategis tampaknya terlewatkan dalam proses penyusunan rencana aksi Open Government Indonesia (OGI). Dalam laporan independen yang disusun terkait implemementasi OGP di Indonesia tahun 2011, kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari: ICW, Yappika, IBC, IPC dan MediaLink memberikan penilaian terdapat gap antara tujuan besar inisiatif global OGP dengan komitmen dan rencana aksi yang disusun Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia hanya berkomitmen mendukung partisipasi publik di sektor pendidikan dan kesehatan, tanpa berkomitmen terhadap peningkatan ketersediaan data, akses informasi termasuk inovasi dalam upaya mendukung keterbukaan dan akuntabilitas.

Program-program yang dijalankan dalam rencana aksi OGI ditujukan untuk menyediakan arena atau wahana yang memungkinkan publik berpartisipasi dalam pelayanan publik. Tapi, tidak disentuh upaya mendorong pemerintah menyediakan banyak informasi sehingga kualitas partisipasi publik juga akan semakin meningkat.

Indonesia saat ini menduduki posisi sebagai *co chair* OGP bersama dengan Inggris dan akan menduduki posisi *chair* pada tahun 2014. Posisi strategis dalam kelembagaan OGP internasional perlu menjadi momentum untuk memanfaatkan komitmen OGP sebagai akselerasi implementasi kepentingan nasional strategis. Merujuk tujuan OGP, kepentingan nasional yang dimaksud adalah upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Hal tersebut diturunkan melalui upaya memastikan jaminan terhadap publik untuk mengakses informasi, termasuk pemanfaatan teknologi informasi baru yang diinisiasi oleh pemerintah. Jaminan akses masyarakat perlu digarisbawahi karena program keterbukaan informasi yang dimaksud tidak semata berhenti kepada tahap publikasi informasi. Terkait inisiasi pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah harus menjamin pemerataan akses infrastruktur terhadap teknologi dan memastikan adanya edukasi penggunaan teknologi tersebut untuk birokrasi pemerintah dan publik.

Jaminan terhadap akses informasi publik juga harus mencakup terciptanya lingkungan yang mendukung akses masyarakat terhadap informasi publik. OGP sendiri sudah memasukkan persoalan jaminan kebebasan sipil sebagai salah satu bagian dari komitmen. Indonesia harus mereview kembali undang-undang yang berpotensi menghambat akses masyarakat memperoleh informasi. Tercatat ada beberapa regulasi yang perlu menjadi perhatian negara untuk ditelaah kembali.

Pertama, UU Ormas yang membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul. Undang-undang ini berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap informasi karena membatasi kategori lembaga atau badan hukum yang dapat menjadi legal standing pemohon atau peminta informasi. Meskipun lembaga tersebut sudah memiliki badan hukum yang diatur dalam undang-undang, baik yayasan maupun perkumpulan. Penerapan UU Ormas akan mengurangi akses informasi masyarakat terhadap lembaga-lembaga publik.

Kedua, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mengatur proses komunikasi dan informasi menggunakan medium berbasis internet. Ada dua isu yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu proses transaksi dan perdagangan menggunakan medium berbasis internet serta perilaku pemanfaatan medium berbasis internet, termasuk adanya ancaman sanksi pidana bagi pengguna. Ketentuan dalam UU ITE yang berpotensi untuk melakukan pembatasan akses informasi adalah ketentuan seputar pencemaran nama baik. Kasus-kasus kriminalisasi pengguna internet atas tuduhan pencemaran nama baik bermunculan. Kasus yang sempat menyita perhatian adalah diajukannya seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari setelah email berisi keluhannya terhadap pelayanan sebuah rumah sakit beredar di dunia maya. Ketentuan ini potensial membatasi akses informasi publik melalui medium berbasis internet. Publik tentu akan khawatir untuk melakukan permintaan atau pengaduan karena dapat dipidanakan dengan tuduhan pencemaran nama baik.

B. FRAMEWORK OGP SEBUAH TAWARAN

Bagian ini akan menguraikan analisis mandat (komitmen) di dalam OGP global dan irisannya dengan mandat pemerintah Indonesia yang telah disepakati untuk dijalankan, karena sudah menjadi undang-undang yang disahkan. Analisis ini sekaligus menegaskan posisi masyarakat sipil menempatkan komitmen global dalam rangka agenda nasional.

Alur analisis dilakukan dengan cara mendekatkan poin-poin komitmen OGP dengan mandat pokok pemerintah yang diamanatkan oleh beberapa undang-undang yang kami anggap relevan. Proses ini harapannya juga dapat menyumbangkan sebuah kerangka analisis yang utuh terhadap implementasi rencana aksi Pemerintah Indonesia, terutama memastikan bahwa implementasi komitmen OGP memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

a. Pelayanan Publik

Salah satu komitmen OGP adalah meningkatkan upaya agar data yang dimiliki pemerintah bisa dikumpulkan, dikelola dan dipublikasikan secara sistematis, terutama data tentang belanja anggaran serta kinerja dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

Jika merujuk pada mandat tersebut, sesungguhnya dalam upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar, Indonesia telah mempunyai instrumen hukum yaitu UU Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009. Beberapa pengaturan pokok dalam UU Pelayanan Publik, khususnya pada kewajiban penyelenggara layanan dapat menjadi kerangka acuan dalam

menilai keseriusan pemerintah dalam mengupayakan dan menjamin terpenuhinya pelayanan publik yang berkualitas.

Pada pasal 15 UU Pelayanan Publik memandatkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan publik. Diantara kewajiban-kewajiban tersebut, terdapat hal-hal pokok yang perlu dipastikan pelaksanaannya jika dikaitkan dengan mandat utama OGP:

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
2. Mempublikasikan maklumat pelayanan.
3. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.

UU Pelayanan Publik disusun dengan mengedepankan pemenuhan hak dasar (asasi) masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam konstitusi (lihat konsideran UU Pelayanan Publik). Hal tersebut dituangkan secara tegas dalam mendefinisikan hak masyarakat dalam pelayanan publik sebagaimana diatur pada pasal 18.

Muatan pada pasal 18 tersebut sejatinya terbagi menjadi empat muatan pokok hak masyarakat, yaitu: (1) Mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan; (2) Mengetahui tentang isi standar pelayanan; (3) Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; (4) Mengadukan penyelenggara dan pelaksana layanan jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat muatan pokok tersebut kemudian diperkuat dengan kewajiban penyelenggara dalam memublikasikan standar pelayanan dan maklumat pelayanan sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 dan pasal 22.

Dalam memberikan jaminan atas terpenuhinya hak masyarakat untuk mengetahui isi standar pelayanan, penyelenggara wajib menyediakan dukungan sistem informasi pelayanan publik yang bersifat nasional. Sistem informasi pelayanan publik nasional tersebut berasal dari penyelenggara pada setiap tingkatan. Hal sebagaimana diatur dalam pasal 23 tentang sistem informasi pelayanan publik.

Dalam hal memberikan jaminan atas terpenuhinya hak masyarakat untuk mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, penyelenggara wajib menyediakan sistem dan sarana pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan mekanisme pembayaran ganti rugi pelayanan publik. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 36 dan 50 UU Pelayanan Publik. Bahkan secara tegas dalam pasal 50 bahwa pemerintah harus menyediakan perangkat hukum yang menjamin pelaksanaan mekanisme ganti rugi melalui peraturan presiden.

b. Keterbukaan Informasi Publik

Komitmen OGP adalah meningkatkan ketersediaan informasi tentang aktifitas/kegiatan pemerintah. Pemerintah mengelola informasi atas nama masyarakat dan warga mempunyai hak atas informasi tentang kegiatan pemerintah.

Sejalan dengan komitmen global ini, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sejak 2008. Prinsip dasar undang-undang ini sebetulnya adalah operasionalisasi dari butir komitmen OGP diatas. Undang-undang keterbukaan informasi publik secara prinsip mengatur hak publik untuk mengakses informasi yang dikuasai badan publik.

Dalam Pasal 2 disebutkan Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik; Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Sedangkan Pasal 3 menyebutkan secara jelas tujuan undang-undang ini, yaitu; Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;

Di sisi lain, untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi, pemerintah diwajibkan menunjuk pejabat khusus yang bertugas mengelola dan melayani permintaan informasi publik serta membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, untuk melaksanakan kewajiban menyediakan, memberikan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan. Wajib membangun dan mengembangkan sistem atau cara untuk mengumumkan informasi publik secara serta-merta dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

c. Keuangan Negara dan Pemeriksaan Keuangan Negara

Komitmen OGP terkait dengan Open Budget secara prinsip berkaitan langsung dengan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam Pasal 3 ayat 1; Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Di dalam Pasal 15 ayat 3; Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Undang-undang tentang APBN. Pasal 15 ayat 5; APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Pasal 25 ayat 1; Menteri Keuangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada badan pengelola dana masyarakat yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Pusat. Pasal 9 huruf G; Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan Pasal 11 ayat 5; Belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial. Sedangkan rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Di sisi lain, untuk menjamin keterbukaan informasi laporan keuangan maka di dalam beberapa pasal UU No. 15 Tahun 2004 Tentang BPK menegaskan antara lain, Pasal 19 ayat 1; Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. Pasal 20 ayat 1; Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pasal 17 ayat 1; Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.

C. USULAN INDIKATOR PEMENUHAN KOMITMEN OGP

Berdasarkan analisa di atas, maka berikut adalah empat usulan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur sejauhmana komitmen Pemerintah Indonesia didalam merealisasikan mandat OGP :

1. Sejauhmana pemerintah telah memastikan semua penyelenggara layanan di setiap tingkatan telah menyusun dan menetapkan standar pelayanan secara partisipatif.
2. Sejauhmana pemerintah telah menyediakan dukungan sistem informasi pelayanan publik yang bersifat nasional untuk pelayanan dari setiap tingkatan.
3. Sejauhmana pemerintah telah memastikan tersedianya sistem dan sarana penanganan pengaduan pelayanan publik.
4. Sejauhmana pemerintah telah menyediakan perangkat hukum dan sistem yang menjamin pelaksanaan mekanisme ganti rugi pelayanan publik.
5. Adanya sistem pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik secara baik dan efisien sehingga memberikan informasi publik yang benar, akurat dan tidak menyesatkan
6. Adanya standard nasional layanan informasi publik yang cepat, mudah dan wajar.
7. Adanya implementasi sistem layanan informasi publik ke semua level eksekutif, legislatif dan yudikatif dari pusat hingga desa.
8. Adanya sistem publikasi informasi proaktif dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami termasuk penggunaan papan pengumuman, meja informasi dan situs resmi.
9. Adanya pemerataan akses teknologi dan edukasi kepada masyarakat untuk memudahkan akses teknologi.
10. Adanya ketersediaan informasi proses perencanaan anggaran RAPBN/D.
11. Adanya ketersediaan informasi penggunaan/pelaksanaan anggaran (APBN/D).
12. Adanya ketersediaan informasi evaluasi APBN/D yang dilakukan oleh pemerintah.
13. Adanya ketersediaan informasi pertanggungjawaban kinerja keuangan.
14. Adanya ketersediaan informasi laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.



Sub-Division Head of Information Services, Public Relations and Protocol Division of Ambon City to provide and communicate information services for implement FOI act.

BAB 02

TEMUAN DAN ANALISIS HASIL MONITORING

A. METODELOGI MONITORING

a. Fokus Monitoring

Monitoring implementasi Open Government Indonesia (OGI) periode kedua ini difokuskan untuk: (1) Menelaah kesesuaian antara rencana aksi OGI dengan komitmen OGP; (2) menelaah kontribusi rencana aksi OGI terhadap akselerasi implementasi Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik; (3) Menilai pelaksanaan rencana aksi di tiga daerah pilot; (4) Menelaah dampak implementasi rencana aksi OGI di daerah pilot apakah mampu mendorong terjadinya transparansi tata kelola pemerintahan, mendorong munculnya inovasi-inovasi, memperkuat partisipasi masyarakat dan keberlanjutan inovasi.

b. Kerangka Monitoring

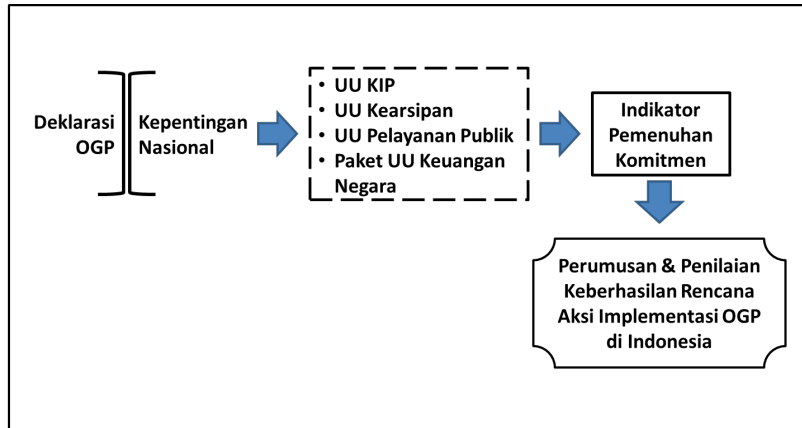
Monitoring ini didasarkan pada kerangka berfikir bahwa komitmen Indonesia untuk bergabung dalam gerakan global Open Government Partnership (OGP) haruslah dikaitkan dengan kepentingan nasionalnya. Keberadaan OGP haruslah kontributif terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam menjalankan mandat-mandat konstitusionalnya. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan identifikasi kepentingan nasional Indonesia dan bagaimana memanfaatkan agenda-agenda OGP untuk mencapainya.

Merujuk pada deklarasi OGP, agenda yang menjadi komitmen bersama di antara para negara anggotanya, yaitu: (1) Jaminan hak atas informasi; (2) Jaminan transparansi anggaran dan pelayanan publik; (3) Open data dan manajemen informasi tata kelola pemerintahan; (4) Jaminan kebebasan berekspresi, berserikat serta mengemukakan pendapat; dan (5) Menciptakan mekanisme yang memungkinkan perluasan/peningkatan kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil serta sektor bisnis.

Sesuai dengan deklarasi OGP, terdapat beberapa undang undang di Indonesia yang relevan, yaitu: UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Kearsipan, UU Pelayanan Publik, dan Paket UU Keuangan Negara. Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan dan penilaian rencana aksi implementasi OGP harus diletakkan berdasarkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam memenuhi mandat utama beberapa undang undang tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa indikasi keberhasilan implementasi OGP akan dilihat dari keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam memenuhi mandat utama dari beberapa undang undang tersebut.

c. Metode Penggalan Data

Sumber data monitoring ini adalah kebijakan/praktek pelayanan publik dan pendapat pengambil kebijakan, pelaku dan penerima manfaat dari rencana aksi implementasi OGP di Indonesia. Data tersebut diperoleh melalui studi dokumen kebijakan, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus.



Gambar 1: Kerangka Monitoring

d. Lokasi Monitoring

Monitoring dilakukan di Kementerian/Lembaga dan tiga wilayah lokasi *piloting* rencana aksi implementasi OGP di Indonesia, yaitu: Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Ambon.

B. HASIL MONITORING

B.1. Analisis Temuan Sektor Pelayanan Publik.

a. OGP sebagai Akselerator Implementasi Undang Undang Pelayanan Publik.

Salah satu agenda deklarasi OGP adalah menjamin adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai salah satu anggota, Indonesia tentunya mempunyai kewajiban untuk merealisasikan apa yang sudah menjadi komitmennya. Realisasi komitmen tersebut akan diwujudkan ke dalam rencana aksi nasional. Faktanya, jauh sebelum bergabung ke dalam gerakan global OGP, Indonesia telah mempunyai instrumen utama peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu Undang Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik). Meskipun dalam implementasinya, mengalami keterlambatan.

UU Pelayanan Publik telah disahkan dan berlaku efektif sejak empat tahun yang lalu (2009). Pasal 59 UU Pelayanan Publik, memberikan waktu dua tahun kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap semua peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik. Paling tidak terdapat lima peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden yang harus ditetapkan dalam rangka penyesuaian tersebut. Sayangnya, waktu penyesuaian yang diberikan oleh undang-undang tidak ditepati oleh pemerintah. Pada tahun 2012, pemerintah baru menetapkan satu peraturan pemerintah, yaitu PP No 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 25 tahun 2009. PP No 96 tahun 2012 merupakan aturan turunan dari UU Pelayanan Publik yang berisi lima substansi yang seharusnya diatur dalam peraturan pemerintah berbeda. Bahkan hingga saat ini, satu peraturan presiden tentang mekanisme ganti rugi pelayanan publik belum ditetapkan. Padahal, peraturan presiden tersebut merupakan pedoman bagi pelaksanaan proses pemberian ganti rugi

bagi warga yang dirugikan akibat dari penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan. Rancangan Peraturan Presiden tentang Mekanisme Ganti Rugi Pelayanan Publik sebetulnya sudah pernah dibahas dan dikonsultasikan kepada publik pada awal tahun 2012. Namun kemudian pembahasannya dihentikan oleh pemerintah.

Situasi di atas menunjukkan bahwa ada dua kepentingan yang sama, yaitu upaya Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasional yaitu akselerasi implementasi Undang Undang Pelayanan Publik dan janji untuk memenuhi komitmen gerakan global OGP. Terlepas apakah dua kepentingan yang sama tersebut merupakan sesuatu yang kebetulan atau sesuatu yang by design, hal ini merupakan hal yang positif. Kenapa, karena bergabungnya Indonesia dalam gerakan global OGP dapat menjadi momentum untuk mengakselerasi implementasi UU Pelayanan Publik yang mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, dalam menyusun rencana aksi implementasi OGP, Pemerintah Indonesia harus merujuk pada mandat utama UU Pelayanan Publik. Keberadaan rencana aksi implementasi OGP pada akhirnya harus berkontribusi terhadap pencapaian mandat utama dalam UU Pelayanan Publik.

b. Mandat Utama Undang Undang Pelayanan Publik

Hadirnya UU Pelayanan Publik merupakan langkah maju yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas, akuntabel, adil dan partisipatif. UU Pelayanan Publik telah memberikan perspektif baru dalam penyelenggaraan layanan, yaitu kendali pemerintah tidak lagi dominan, namun lebih banyak menyediakan ruang-ruang dialog/partisipasi bagi masyarakat.

Beberapa pengaturan pokok dalam UU Pelayanan Publik, khususnya pada kewajiban penyelenggara layanan, menjadi kerangka acuan untuk menilai keseriusan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya pelayanan publik yang berkualitas. Pada pasal 15 UU Pelayanan Publik secara tegas memandatkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara layanan, diantaranya sebagai berikut: (1) Menyusun dan menetapkan standar pelayanan; (2) Memublikasikan maklumat pelayanan; dan (3) Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan.

UU Pelayanan publik disusun dengan mengedepankan pemenuhan hak dasar (asasi) masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam konstitusi. Hal tersebut dituangkan secara tegas dalam mendefinisikan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 18 UU Pelayanan Publik, yang mempunyai empat muatan pokok: (1) Mendapatkan layanan sesuai dengan standar layanan; (2) Mengetahui tentang isi standar layanan; (3) Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; dan (4) Mengadukan penyelenggara dan pelaksana layanan jika terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keempat muatan pokok tersebut kemudian diperkuat dengan kewajiban penyelenggara dalam memublikasikan standar pelayanan dan maklumat pelayanan sebagaimana telah diatur dalam pasal 15 dan pasal 22 UU Pelayanan Publik. Dalam memberikan jaminan atas terpenuhinya hak masyarakat untuk mengetahui isi standar pelayanan, penyelenggara wajib menyediakan sistem informasi pelayanan publik yang bersifat nasional pada setiap tingkatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU Pelayanan Publik.

Dalam hal memberikan jaminan atas terpenuhinya hak masyarakat untuk mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, penyelenggara wajib menyediakan sistem dan sarana pengelolaan pengaduan pelayanan publik. Selain itu, penyelenggara juga wajib menyediakan mekanisme pembayaran ganti

rugi pelayanan publik. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 36 dan 50 UU Pelayanan Publik. Bahkan secara tegas dalam pasal 50 UU Pelayanan Publik, bahwa pemerintah harus menyediakan perangkat hukum yang menjamin tersedianya mekanisme ganti rugi melalui Peraturan Presiden.

Berdasarkan analisa atas mandat-mandat utama dalam UU Pelayanan Publik, maka ada empat indikator pokok yang dapat kita gunakan untuk mengukur sejauhmana komitmen Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan mandat UU Pelayanan Publik:

1. Tersedianya standar pelayanan publik di setiap tingkatan yang disusun secara partisipatif.
2. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang bersifat nasional untuk pelayanan dari setiap tingkatan.
3. Tersedianya sistem dan sarana penanganan pengaduan pelayanan publik.
4. Tersedianya perangkat hukum dan sistem yang menjamin pelaksanaan mekanisme ganti rugi pelayanan publik.

Jika dikaitkan dengan implementasi OGP, maka rencana aksi yang dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia harus mengarah pada tercapainya keempat indikator tersebut di atas.

c. Rencana Aksi OGP di Indonesia di Bidang Pelayanan Publik

Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk mendorong keterbukaan yang berkelanjutan. Rencana aksi implementasi OGP di Indonesia didasari oleh 3 pilar, yaitu transparansi, partisipasi, dan inovasi. Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa prioritas, yaitu memperkuat program-program pemerintah yang terkait transparansi, membuka informasi publik terkait hal-hal mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan dan menyusun rencana aksi yang mempromosikan partisipasi publik.

Maka, tersusunlah 38 rencana aksi implementasi OGP di Indonesia, yang terbagi menjadi tiga track, yaitu ¹:

1. Track 1, penguatan dan percepatan program berjalan, dengan rencana aksi: mempercepat implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik; pelaksanaan inpres yang ada.
2. Track 2, pengembangan portal keterbukaan informasi dan partisipasi publik, dengan rencana aksi: portal satu layanan publik (SatuLayanan.net); portal transparansi badan publik (SatuPemerintah.net); portal peta terintegrasi (one map);
3. Track 3, inisiatif baru, dengan rencana aksi: propinsi/kab/kota sebagai pilot project open government; inisiatif baru open government.

Jika dikaitkan dengan kepentingan nasional Indonesia dalam bidang pelayanan publik yang tercermin dalam mandat UU Pelayanan Publik, maka hasil dari pelaksanaan rencana aksi tersebut harus mengarah pada tercapainya keempat indikator tersebut di atas.

d. Penilaian atas Implementasi Rencana Aksi Implementasi OGP di Bidang Pelayanan Publik.

Penilaian atas implementasi rencana aksi implementasi OGP di bidang pelayanan publik dilakukan dengan cara menelaah sejauhmana kontribusi dari capaian utama dari rencana aksi terhadap pemenuhan mandat-mandat utama dalam UU Pelayanan Publik. Berdasarkan analisa atas mandat-mandat utama dalam UU Pelayanan Publik, maka capaian-capaian rencana aksi akan dilihat kontribusinya terhadap terpenuhinya keempat indikator pokok: (1) Tersedianya standar pelayanan publik di setiap tingkatan yang disusun secara partisipatif; (2) Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang bersifat nasional untuk pelayanan

¹ Seluruh rencana aksi dapat dilihat pada <http://opengovindonesia.org/?p=684>.

dari setiap tingkatan; (3) Tersedianya sistem dan sarana penanganan pengaduan pelayanan publik; dan (4) Tersedianya perangkat hukum dan sistem yang menjamin pelaksanaan mekanisme ganti rugi pelayanan publik. Berikut penjelasan dari setiap indikator tersebut ;

1. Tersedianya standar pelayanan publik di setiap tingkatan unit layanan yang disusun secara partisipatif.

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur². Berdasarkan pasal 20 UU Pelayanan Publik, penyelenggara layanan berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai dengan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait dalam proses penyusunannya. Sebagaimana pasal 21 UU Pelayanan Publik, komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya terdiri meliputi:

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, mekanisme dan prosedur;
- d. Jangka waktu penyelesaian;
- e. Biaya/tarif;
- f. Produk pelayanan;
- g. Sarana, prasarana dan atau fasilitas;
- h. Kompetensi pelaksana;
- i. Pengawasan internal;
- j. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- k. Jumlah pelaksana;
- l. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguan-raguan; dan
- n. Evaluasi kinerja pelaksana.

Saat ini Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan. Standar pelayanan yang merupakan kewajiban dan janji penyelenggara wajib dinyatakan secara terbuka kepada masyarakat dalam bentuk maklumat pelayanan sebagaimana diatur dalam pasal 22 UU Pelayanan Publik.

Jika kita melihat kembali pada rencana aksi implementasi OGP di Indonesia dengan strategi 3-Track, dapat kita lihat beberapa rencana aksi unggulan yang relevan dengan upaya untuk mencapai pemenuhan indikator ini, yaitu:

- a. Layanan publik online di beberapa kementerian/lembaga, diantaranya Kementerian Perindustrian (<http://kemenperin.go.id/>); Kementerian Keuangan (<http://www.depkeu.go.id/Ind/>); Kementerian Perdagangan (<http://www.kemendag.go.id/>); dan Kepolisian (<http://www.polri.go.id/>).
- b. Portal Satu Layanan melalui www.satulayanan.net yang berisi informasi layanan dasar masyarakat seperti pemasangan jaringan listrik dan telepon, pembuatan KTP, paspor, visa dan akta serta berbagai informasi beasiswa pendidikan.

² Pasal 1 ayat (7) UU Pelayanan Publik.

Metode yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap beberapa rencana aksi tersebut dilakukan dengan penelusuran link website yang tersedia untuk melihat apakah: (1) telah memuat komponen-komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Pelayanan Publik; (2) apakah kewajiban/janji penyelenggara layanan dalam melaksanakan standar pelayanan tersebut dinyatakan secara terbuka dalam bentuk maklumat layanan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap layanan publik online pada empat kementerian/lembaga tersebut di atas diperoleh fakta bahwa:

- a. Dari keempat website tersebut di atas, hanya tiga alamat yang dapat diakses dengan baik, sedangkan website institusi kepolisian (<http://www.polri.go.id/>) tidak dapat diakses.
- b. Website Kementerian Perindustrian (<http://kemenperin.go.id/>) tidak secara khusus menyajikan informasi tentang standar pelayanan pada setiap jenis layanan yang disediakan. Standar pelayanan yang dimaksud adalah dokumen kebijakan yang disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara Layanan yang di dalamnya memuat komponen-komponen sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik. Namun hanya menyajikan beberapa informasi terkait dengan komponen-komponen standar pelayanan secara parsial seperti: jenis layanan yang disediakan, persyaratan, prosedur layanan, jangka waktu penyelesaian layanan, biaya layanan, dan penanganan pengaduan pelayanan publik.
- c. Website Kementerian Perdagangan (<http://www.kemendag.go.id>) secara khusus menyajikan informasi tentang standar pelayanan pada setiap jenis layanan yang disediakan yang disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara Layanan. Namun demikian, ketika kita melihat pada masing-masing standar layanan tersebut, tidak semua komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik tercantum. Hanya beberapa komponen yang tersedia, diantaranya adalah: dasar hukum pengesahan setiap standar layanan, jenis layanan yang disediakan, persyaratan, prosedur layanan, jangka waktu penyelesaian layanan, biaya layanan, dan kompetensi pelaksana. Website ini tidak menyajikan informasi bagaimana mekanisme penanganan pengaduan bagi masyarakat jika tidak mendapatkan layanan sebagaimana standar yang telah ditetapkan. Padahal sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik, hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap unit layanan.
- d. Website Kementerian Keuangan (<http://www.depkeu.go.id/Ind/>) tidak secara khusus menyajikan informasi tentang standar pelayanan pada setiap jenis layanan yang disediakan yang disahkan oleh Pimpinan Penyelenggara Layanan. Namun hanya menyajikan beberapa informasi terkait dengan komponen-komponen standar pelayanan secara parsial seperti: jenis layanan yang disediakan, persyaratan, prosedur layanan dan jangka waktu penyelesaian layanan. Terkait dengan mekanisme penanganan pengaduan, website ini hanya memberikan fasilitas berupa link layanan lapor yang dibuat oleh UKP4. Padahal sebagaimana ketentuan dalam UU Pelayanan Publik, bahwa masing-masing unit layanan wajib menyediakan mekanisme penanganan pengaduan bagi masyarakat jika tidak mendapatkan layanan sebagaimana standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan pembuatannya, website www.satulayanan.net dirancang sebagai portal yang menyediakan informasi pelayanan publik dasar yang diselenggarakan oleh berbagai penyelenggara layanan di semua tingkatan. Selain itu, portal ini juga dirancang sehingga memungkinkan keterlibatan masyarakat untuk memberikan masukan, mengisi konten, meningkatkan akurasi informasi dan memelihara keberlanjutan konten.

Saat ini pada website www.satulayanan.net tersaji 171 informasi pelayanan publik dasar yang berasal dari 50 institusi/penyelenggara layanan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan secara *random sampling* terhadap berbagai informasi pelayanan publik yang ada, bahwa mayoritas hanya menyajikan informasi berupa jenis layanan yang disediakan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat jika hendak mengakses layanan tersebut. Sementara untuk komponen seperti prosedur, jangka waktu penyelesaian, dan biaya layanan tidak tersedia. Padahal komponen-komponen tersebut merupakan komponen pokok dalam standar pelayanan sebagaimana diatur dalam UU Pelayanan Publik. Hanya sebagian kecil yang menyajikan informasi secara lengkap seperti layanan telepon oleh PT Telkom, layanan air bersih oleh PDAM.

Fakta lain di luar rencana aksi yang terkait dengan pencapaian indikator kedua ini adalah bahwa ternyata saat tidak tersedia data base tentang berapa sebenarnya jumlah unit/jenis layanan publik yang ada di Indonesia dan berapa yang sudah memiliki standar pelayanan³. Ketiadaan database ini menunjukkan lemahnya kontrol yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB sebagai *leading sector* atas reformasi pelayanan publik. Lemahnya kontrol ini tentunya menghambat percepatan implementasi UU Pelayanan Publik, khususnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan atas standar pelayanan yang berkualitas. Tanpa database tersebut menjadikan pemerintah dalam hal ini Kementerian PAN dan RB seperti mengarungi lautan tanpa peta dan kompas.

Padahal saat ini kita sudah mempunyai perangkat hukum yang cukup lengkap. Beberapa aturan turunan UU Pelayanan Publik yang secara khusus mengatur tentang tata cara penyusunan standar pelayanan telah tersedia, yaitu: PP No 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 25 tahun 2009 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan.

2. Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang bersifat nasional untuk pelayanan dari setiap tingkatan

Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional⁴. Sistem informasi pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya baik dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar dan atau bahasa lokal serta disajikan secara manual ataupun elektronik⁵. Sistem informasi elektronik atau non elektronik sekurangnya meliputi: (a) Profil penyelenggara; (b) Profil pelaksana; (c) Standar pelayanan; (d) Maklumat pelayanan; (e) Pengelolaan pengaduan; dan (f) Penilaian kinerja.

Program-program yang menjadi andalan dalam rencana aksi implementasi OGP pada indikator kedua ini tidak berbeda dengan indikator pertama yaitu:

- Layanan publik online di beberapa kementerian/lembaga, diantaranya Kementerian Perindustrian (<http://kemenperin.go.id/>); Kementerian Keuangan (<http://www.depkeu.go.id/Ind/>); Kementerian Perdagangan (<http://www.kemendag.go.id/>); dan Kepolisian (<http://www.polri.go.id/>).
- Portal Satu Layanan melalui www.satulayanan.net yang berisi informasi layanan dasar masyarakat seperti pemasangan jaringan listrik dan telepon, pembuatan KTP, paspor, visa dan akta serta berbagai informasi beasiswa pendidikan.

³ Hasil wawancara dengan Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB.

⁴ Pasal 23 UU Pelayanan Publik.

⁵ Pasal 1 ayat (9) UU Pelayanan Publik.

Metode yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap beberapa rencana aksi tersebut, adalah dengan melakukan penelusuran link website yang tersedia untuk melihat apakah informasi yang tersedia telah sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU Pelayanan Publik.

Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan pada kelima website yang tersedia, hanya empat website yang dapat diakses sedangkan satu website yaitu Kepolisian RI tidak dapat diakses. Dari keempat website yang dapat diakses, seluruhnya memuat informasi tentang profil penyelenggara/pelaksana layanan dan standar pelayanan. Namun, informasi tentang standar pelayanan semuanya tidak lengkap menyajikan informasi tentang komponen-komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 UU Pelayanan Publik. Keempat website yang tersedia, tidak ada satupun yang menyajikan informasi tentang maklumat layanan. Sedangkan untuk informasi tentang mekanisme penanganan pengaduan, hanya dua website yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan yang menyajikan informasi tersebut. Khusus untuk jenis layanan yang terkoneksi dalam www.satulayanan.net, masih banyak yang tidak menyajikan informasi tentang bagaimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan pelayanan publik.

3. Tersedianya sistem dan sarana penanganan pengaduan pelayanan publik.

Pasal 36 UU Pelayanan Publik mengatur bahwa penyelenggara layanan berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Selain itu, UU Pelayanan Publik juga mewajibkan kepada penyelenggara untuk menindaklanjuti pengaduan dan melaksanakan rekomendasi Ombudsman, DPR/DPRD.

LAPOR, akronim dari Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (www.lapor.ukp.go.id) adalah salah satu program yang menjadi andalan dalam rencana aksi implementasi OGP di Indonesia. Tujuan dari LAPOR adalah menciptakan sistem penanganan pengaduan secara online yang terintegrasi dengan sistem penanganan pengaduan di berbagai kementerian/lembaga.

LAPOR, memudahkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik atau penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Masyarakat cukup mengirimkan sms ke nomor 1708 dengan tarif sms normal atau melalui www.lapor.ukp.go.id. Masyarakat yang menggunakan LAPOR terus meningkat hingga saat ini sebanyak 60 ribu lebih laporan yang masuk dan 53% telah tertangani.

Cara kerja LAPOR, semua pengaduan yang masuk akan didisposisikan ke Kementerian/Lembaga paling lambat 3 hari setelah pelaporan dilakukan. Kementerian/Lembaga diberikan waktu maksimal 5 hari untuk koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut. Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari Kementerian/Lembaga dan tidak mendapat balasan dari pelapor. Saat ini terdapat 64 Kementerian/Lembaga dan 1 Pemerintah Daerah (DKI Jakarta) yang terkoneksi dengan LAPOR.

LAPOR sebagai sebuah inovasi awal untuk menciptakan sistem penanganan pengaduan yang terintegrasi secara nasional patut diapresiasi. Namun, jika dilihat dari saran dan mekanisme kerjanya masih terdapat beberapa catatan. **Pertama**, LAPOR belum terintegrasi dengan sistem penanganan pengaduan secara nasional, karena baru 64

Kementerian/Lembaga dan 1 Pemda yang telah terkoneksi. Melihat luasnya wilayah dan banyaknya instansi pelayanan, cakupan yang luas menjadi niscaya jika LAPOR ke depan ingin menjadi sistem penanganan pengaduan yang terintegrasi secara nasional. **Kedua**, LAPOR tidak dapat menangani pengaduan yang bersifat darurat. Hal ini dikarenakan, tindak lanjut dari laporan masyarakat akan terlebih dahulu didisposisi kepada Kementerian/Lembaga dan baru akan ditindaklanjuti ke instansi/unit layanan yang ada di bawah Kementerian/Lembaga tersebut. Jika mengacu pada luas wilayah dan tingkat struktur birokrasi, maka bisa dibayangkan bagaimana panjangnya jalan yang harus ditempuh oleh pelapor. Padahal, banyak persoalan pelayanan publik yang terjadi sifatnya adalah darurat seperti warga miskin yang ditolak masuk UGD di RSUD dikarenakan tidak punya Jamkesmas, dll. **Ketiga**, LAPOR belum terintegrasi dengan keberadaan Ombudsman Republik Indonesia. Terutama terhadap penanganan tindak lanjut dari laporan masyarakat dan sengketa pengaduan pelayanan publik. **Keempat**, LAPOR belum cukup dikenal masyarakat luas, LAPOR baru dikenal sebatas masyarakat yang aktif menggunakan internet atau sosial media yang lain.

Keberadaan LAPOR akan semakin kuat jika didukung oleh adanya aturan turunan dari UU Pelayanan Publik yang memerintahkan kepada setiap unit layanan untuk menyediakan sistem dan perangkat penanganan pengaduan pelayanan publik. Saat ini Ombudsman Republik Indonesia beserta Kementerian PAN dan RB telah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pengaduan. Rancangan peraturan presiden tersebut sudah beberapa kali dibahas dalam forum konsultasi publik. Namun hingga saat ini, pengesahannya masih belum dilakukan.

4. Tersedianya perangkat hukum dan sistem yang menjamin pelaksanaan mekanisme ganti rugi pelayanan publik.

Dalam hal terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai standar pelayanan, pengguna layanan dapat menuntut ganti rugi. Mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden⁶. Peraturan presiden mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak UU Pelayanan Publik diundangkan⁷.

Hingga empat tahun sejak disahkannya UU Pelayanan Publik, Pemerintah Indonesia belum juga mengesahkan peraturan presiden yang mengatur tentang mekanisme ganti rugi pelayanan publik. Pada awal tahun 2012, rancangan peraturan presiden tentang mekanisme ganti rugi sudah pernah dibahas, namun hingga kini belum ada pengesahan terhadap rancangan peraturan presiden tersebut. Deputy Pelayanan Publik Kementerian PAN dan RB menyatakan bahwa pembahasan rancangan peraturan presiden tersebut dihentikan.

Belum adanya perangkat hukum menyebabkan terjadinya ketidakpastian terhadap jaminan pemberian ganti kepada pengguna layanan yang dirugikan akibat penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai standar.

⁶ Pasal 50 UU Pelayanan Publik.

⁷ Pasal 60 ayat (7) UU Pelayanan Publik.

e. Kesimpulan

1. Kontribusi capaian rencana aksi OGP terhadap terpenuhinya indikator-indikator komitmen implementasi UU Pelayanan Publik masih sangat minim. Capaian yang dihasilkan oleh rencana aksi OGP baru sebatas permukaan dan euforia pelayanan berbasis online saja. Capaian rencana aksi OGP belum mampu memberikan daya dorong bagi penyelenggara layanan di semua tingkatan pemerintahan untuk patuh pada UU Pelayanan Publik, yaitu menyusun standar pelayanan sesuai dengan komponen yang ada dalam pasal 21; menyediakan sistem informasi pelayanan publik yang bersifat nasional dengan muatan sesuai dengan pasal 23 ayat (4); menyediakan sistem dan sarana penanganan pengaduan di setiap unit layanan; dan tersedianya perangkat hukum yang menjamin pelaksanaan mekanisme ganti rugi pelayanan publik.
2. Rencana aksi OGP di bidang pelayanan publik belum berkontribusi mendukung sistem regulasi nasional yang ada.
3. Dalam rangka tersedianya standar pelayanan, rencana aksi OGP tidak mendukung terhadap percepatan implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan.
4. Dalam rangka tersedianya sistem dan sarana penanganan pengaduan di setiap unit layanan, rencana aksi OGP tidak mampu mendorong percepatan pengesahan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pengaduan. Selain itu, rencana aksi OGP belum terkoneksi dengan keberadaan Ombudsman Republik Indonesia, khususnya untuk memastikan kepatuhan institusi penyelenggara terhadap rekomendasi Ombudsman RI.
5. Dalam rangka tersedianya perangkat hukum yang menjamin mekanisme ganti rugi pelayanan publik, rencana aksi OGP tidak mampu mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Mekanisme Ganti Rugi Pelayanan Publik. Bahkan saat ini pembahasan rancangan peraturan presiden ini telah dihentikan.

f. Rekomendasi

1. Dalam rangka tersedianya standar pelayanan, rencana aksi OGP seharusnya sinergi dengan implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan.
2. Dalam rangka tersedianya sistem dan sarana penanganan pengaduan di setiap unit layanan, rencana aksi OGP seharusnya mampu mendorong percepatan pengesahan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pengaduan. Selain itu, seharusnya rencana aksi OGP juga mampu memperkuat keberadaan Ombudsman Republik Indonesia, khususnya untuk mendesak kepada institusi penyelenggara agar patuh terhadap rekomendasi Ombudsman.
3. Dalam rangka tersedianya perangkat hukum yang menjamin mekanisme ganti rugi pelayanan publik, rencana aksi OGP seharusnya mampu mempercepat pengesahan Rancangan Peraturan Presiden tentang Mekanisme Ganti Rugi Pelayanan Publik.

B.2. Analisis Temuan Sektor Informasi Publik.

Analisis untuk bagian keterbukaan informasi publik akan dituliskan menjadi dua bagian, yaitu analisis atas implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan analisis atas temuan pelaksanaan program OGI di Indonesia, baik dalam

track 1, 2 maupun track 3. Analisis atas implementasi UU KIP dilakukan terlebih dahulu, karena program OGI, khususnya pada track 1 menyebutkan adanya akselerasi implementasi UU KIP. Demikian halnya dengan rencana aksi track 2 dan track 3 yang dimaksudkan untuk membangun model atas implementasi UU KIP. Hasil pemantauan implementasi UU KIP secara keseluruhan akan menjadi dasar untuk meletakkan penilaian atas pelaksanaan program OGI.

Penilaian implementasi UU KIP didasarkan pada kewajiban lembaga publik yang ditetapkan dalam UU KIP dan peraturan turunannya, khususnya PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi (PerKI) no 1 Tahun 2010. Mandat-mandat tersebut adalah adanya sistem pendokumentasian dan pengarsipan informasi, adanya standar nasional layanan informasi publik, implementasi sistem layanan informasi publik ke seluruh lembaga publik, dan adanya sistem publikasi informasi proaktif. Selain indikator di atas, ada satu lagi parameter yang digunakan untuk penilaian yaitu pemerataan infrastruktur teknologi informasi sehingga ada akses yang sama terhadap saluran informasi berbasis ICT dan edukasi publik untuk memanfaatkan media berbasis ICT. Parameter ini dimasukkan karena ada kecenderungan pemanfaatan saluran informasi publik melalui medium berbasis ICT.

a. Implementasi UU KIP di Indonesia.

UU KIP berlaku efektif pada Mei 2010, setelah disahkan pada 28 April 2008. Jeda waktu dua tahun sebelum pemberlakuan dimaksudkan memberi kesempatan kepada lembaga publik untuk mempersiapkan implementasi undang-undang tersebut sejak diberlakukan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai leading sector implementasi telah menetapkan tiga fase implementasi, yaitu: tahapan sosialisasi, implementasi dan terciptanya partisipasi publik.

Setelah lima tahun disahkan, implementasi UU KIP khususnya di lembaga negara sebagai berikut: saat ini sudah terbentuk Komisi Informasi di level pusat dan 20 Komisi Informasi Propinsi dari keseluruhan propinsi di Indonesia yang berjumlah 34 propinsi. Sementara untuk penunjukan pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih berkisar 29,15%⁸. Untuk level Kementerian, dari 34 Kementerian yang ada, 33 di antaranya (97,06%) sudah menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan informasi publik. Lembaga pemerintah pusat Non Kementrian, dari 129 lembaga, ada 35 lembaga atau 27,13%. Untuk level propinsi, dari keseluruhan 33 propinsi, 18 diantaranya (54,55%) sudah menunjuk PPID. Untuk Pemerintah Kabupaten, dari jumlah keseluruhan 3999, 86 di antaranya (21,55%) sudah membentuk PPID. Level pemerintah Kota, dari keseluruhan jumlah 98, 23 di antaranya (29,59%) sudah membentuk PPID. Pembentukan dan penunjukan PPID menjadi indikator pokok, karena menjadi prasyarat utama untuk implementasi UU KIP.

Angka 30 persen lembaga pemerintah yang sudah menunjuk PPID sebagai implementasi paling dasar dari UU KIP, sangat rendah dibandingkan dengan adanya waktu 2 tahun untuk mempersiapkan implementasi. Menurut evaluasi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, masih banyaknya lembaga pemerintah yang belum mengimplementasikan UU KIP dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor. *Pertama*, faktor komitmen. Faktor ini meliputi masih adanya pola pikir dan budaya pemerintah yang tertutup, yang mengakibatkan informasi yang disampaikan hanya bersifat umum serta komitmen anggaran. *Kedua*, kelembagaan

⁸ Data Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) per 12 Februari 2013.

dan pengaturan. Lembaga pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah beralasan belum ada peraturan daerah yang mengatur tata cara pembentukan PPID. *Ketiga*, sosialisasi yang belum merata sehingga pengetahuan terhadap UU KIP belum memadai. *Keempat*, kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam mengimplementasikan UU KIP. *Kelima*, partisipasi masyarakat mendorong implementasi UU KIP yang masih dianggap kurang.

Hasil evaluasi yang dilakukan Kemkominfo terkait implelementasi UU KIP tahun 2012, masih sama dengan laporan beberapa lembaga lainnya. Laporan tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2012 menyatakan baru terbentuk 14 Komisi Informasi Propinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Banten, Gorontalo, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tangeah, DIY, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. Dari 34 propinsi di Indonesia, ada 13 propinsi yang sama sekali belum bergerak untuk melakukan proses pembentukan Komisi Informasi Propinsi.

UU KIP dan aturan turunannya memandatkan lembaga publik memiliki sistem pendokumentasian dan pengarsipan informasi, adanya standar nasional layanan informasi publik, implementasi sistem layanan informasi publik ke seluruh lembaga publik, dan adanya sistem publikasi informasi proaktif. Ada 5 indikator yang memudahkan melihat pelaksanaan mandat tersebut. *Pertama*, adanya sistem pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik secara baik dan efisien sehingga memberikan informasi publik yang benar, akurat dan tidak menyesatkan. Pada praktiknya, saat ini telah ada sistem pendokumentasian dan pengarsipan yang dibangun oleh ANRI. Arsip sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Untuk arsip dinamis menjadi tanggung jawab lembaga pencipta. Sedangkan arsip statis di bawah tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Pendokumentasian dilakukan dengan dua cara, manual dan elektronik. Dalam konteks mewujudkan *e-government*, sistem pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik dilakukan secara elektronik. ANRI telah menawarkan sistem *e-records* dan *e-archives* pada UKP-PPP.

ANRI bekerjasama dengan Telkom telah membangun Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN). Dalam SIKN, seluruh instansi/badan publik pencipta arsip diharapkan memasukkan data atau fisik informasi. Sehingga informasi tersebut dapat diakses dimana saja melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. ANRI, melalui surat Nomor IK.00.03/1839A/2012 telah menginformasikan dan menjelaskan manfaat *e-records* dan *e-archives* pada lembaga terkait di tingkat nasional dan daerah bahwa website JIKN menjadi bagian dalam mendukung pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Prinsip kemudahan akses, cepat, tepat mudah dan murah atas informasi publik bisa terwujud jika instansi/badan publik memasukkan data atau informasi publik dalam sistem yang telah dibangun. Akan tetapi praktiknya tidak semua lembaga mengetahui keberadaan sistem tersebut. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menyatakan belum ada sistem pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik. Pendokumentasian dan pengarsipan informasi publik masih dilakukan secara manual dan elektronik di unit kerja. Sehingga sistem yang telah dibentuk menjadi tidak maksimal karena simpul jaringan yang semestinya memasukkan informasi belum melakukannya.

Kedua, adanya standar nasional layanan informasi publik yang cepat, mudah dan wajar. ANRI telah menyusun panduan umum standard layanan informasi publik dan bisa dikembangkan berdasarkan karakter kekhususan masing-masing badan publik. Dalam konteks OGI, ANRI telah menyediakan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dan menginformasikan

kepada instansi terkait mengenai sistem tersebut akan tetapi pada praktiknya tidak berjalan khususnya di 3 daerah pilot project OGI di Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Ambon. Kemkominfo sendiri telah menyusun buku standar layanan informasi publik dan mendistribusikan buku tersebut dalam forum-forum yang diselenggarakan pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui bahwa belum ada evaluasi yang dilakukan untuk memastikan penerapan standar layanan informasi.

Ketiga, adanya implementasi sistem layanan informasi publik ke semua level eksekutif, legislatif dan yudikatif dari pusat hingga desa. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan dinas informasi di propinsi dan kabupaten/kota dengan memberikan fasilitas media center yang terdiri dari 5 hingga 10 komputer dilengkapi modem dan mobil unit penerangan keliling (MPUSTIKA). Akan tetapi, jaringan telekomunikasi di daerah yang belum merata menyebabkan implementasi sistem layanan informasi publik tidak berjalan. Implementasi sistem layanan informasi publik belum terlaksana hingga ke desa. Pada tingkat kabupaten masih ada keterbatasan jaringan telekomunikasi, sehingga sulit mengimplementasikan sistem layanan informasi hingga ke tingkat desa.

Keempat, adanya sistem publikasi informasi proaktif dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami termasuk penggunaan papan pengumuman, meja informasi dan situs resmi. Pada praktiknya sistem publikasi informasi masih belum banyak diketahui publik.

Kelima, adanya pemerataan akses teknologi dan edukasi kepada masyarakat untuk memudahkan akses teknologi. Kementerian Komunikasi dan Informatika belum mampu membangun jaringan telekomunikasi dan mendorong pemerataan akses teknologi sedangkan untuk mengedukasi masyarakat menggunakan media cetak, elektronik, dialog, penyiaran hingga media pertunjukan tradisional/kesenian rakyat untuk memberikan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik.

b. Penilaian atas Implementasi OGI Terkait Keterbukaan Informasi Publik.

Program OGI yang dilakukan oleh UKP-PPP terkait dengan aspek keterbukaan informasi publik selalu muncul di dalam tiga track pelaksanaan program. Pada track 1, OGI memiliki program percepatan implementasi UU KIP, track 2 program OGI adalah pengembangan portal keterbukaan informasi dan partisipasi publik dan track 3, pilot project dan inisiatif baru open government.

1. Penilaian Track 1 OGI

Track 1 mempercepat implementasi UU KIP diwujudkan melalui pengembangan model pada lembaga-lembaga yang melakukan pelayanan publik, yaitu Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak). Jika melihat kondisi implementasi UU KIP di Indonesia hingga saat ini, tujuan untuk membuat model sebagai upaya percepatan implementasi UU KIP tidak mencapai hasilnya. Penilaian tersebut ditunjukkan dengan kegagalan pelaksanaan program pembuatan model implementasi UU KIP di ketiga lembaga pemerintah yang dimaksud, dan kegagalan program OGI mendorong percepatan implementasi UU KIP secara keseluruhan.

Penilaian kegagalan pelaksanaan program OGI di ketiga lembaga pemerintah yang menjadi subyek dalam track 1, dapat dilihat dari ketiga lembaga pemerintah yang

menjadi model, implementasi norma-norma dalam UU KIP hanya berjalan di Kepolisian, yang telah memiliki peraturan internal dan prosedur operasi standar layanan informasi publik, hingga pembentukan PPID untuk struktur kepolisian mulai dari Markas Besar Polri, Kepolisian Daerah hingga Kepolisian Resort (Polres) di level kabupaten/Kota. Tapi, implementasi UU KIP di lembaga Kepolisian tidak bisa disebut sepenuhnya sebagai implementasi OGI, karena proses tersebut sudah berlangsung jauh sebelum inisiatif OGI diluncurkan di Indonesia.

Indikator lainnya untuk menilai kegagalan pelaksanaan program OGI dapat dilihat dari data tiga badan publik yang menjadi model track 1, tidak masuk dalam penilaian Komisi Informasi, 9 Kementerian atau Lembaga yang sudah menyesuaikan situs resmi mereka dengan mandat pemenuhan informasi berkala dalam UU KIP. Bahkan KI Pusat memberikan penilaian yang cukup rendah kepada BPN dalam hal pelayanan informasi berkala, peringkat 61 dari 82 Kementerian/Lembaga yang dimonitor oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun di mana track 1 OGI dilaksanakan. Laporan survey integritas KPK tahun 2007, menempatkan BPN dalam posisi terendah lembaga yang melakukan pelayanan publik bebas korupsi. Pada tahun 2011, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum juga mempublikasikan jumlah laporan masyarakat terkait sengketa pertanahan di mana 4.301 pengaduan ke Satgas, kasus pertanahan menempati angka tertinggi (22 %).

Penilaian kegagalan track 1 OGI mendorong percepatan implementasi UU KIP dikonfirmasi melalui hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa implementasi UU KIP di lembaga pemerintah, pusat hingga kabupaten masih dalam kisaran angka 30% mengkonfirmasi program OGI tidak berhasil mempercepat implementasi UU KIP. Juga dengan data pembentukan Komisi Informasi di level propinsi yang masih mencapai 14 propinsi. Penilaian juga dapat dilihat dari ketiadaan standar nasional layanan informasi publik, yang seharusnya dapat menjadi acuan implementasi UU KIP di lembaga pemerintah. Hal ini juga menunjukkan OGI gagal mendorong percepatan implementasi UU KIP, karena seharusnya model yang dihasilkan dapat diadopsi sebagai standar nasional layanan informasi publik.

Kegagalan pencapaian track 1 OGI di atas disebabkan pemilihan kegiatan program OGI yang tidak menjawab kebutuhan strategis implementasi UU KIP dan persoalan koordinasi kelembagaan pelaksanaan program yang dilakukan UKP-PPP. OGI tidak menyentuh pemenuhan mandat-mandat dalam UU KIP, termasuk penyusunan standar layanan informasi publik, dalam pengembangan model di tiga lembaga pemerintah subyek. OGI juga memiliki persoalan terkait koordinasi kelembagaan, di mana UKP-PPP sebagai leading sector implementasi komitmen OGI tidak melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), sebagai leading sector implementasi UU KIP. Oleh karena itu, hasil-hasil inisiatif OGI tidak dapat diadopsi menjadi kebijakan implementasi UU KIP.

2. Penilaian Track 2 OGI

Track 2 OGI merumuskan program pengembangan portal keterbukaan informasi dan partisipasi publik, yang meliputi: portal layanan publik, portal transparansi badan publik dan One Map Portal. Program tersebut diimplementasikan ke dalam pengembangan portal pengaduan layanan publik "LAPOR", portal Satu Layanan.net, portal Satu Peta dan portal Satu Pemerintah. Terkait komitmen OGP, pembuatan portal keterbukaan informasi dan layanan publik ini dapat diletakkan sebagai upaya mengembangkan sistem informasi terpadu yang menjangkau seluruh level pemerintah termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi.

Ada beberapa indikator yang dapat diangkat guna menilai keberhasilan program tersebut sebagai inisiatif pengembangan keterbukaan informasi dan layanan publik. *Pertama*, portal-portal di atas tidak terhubung dengan situs-situs lembaga pemerintahan sehingga tidak tercapai tujuan menjadi medium yang dapat menyediakan layanan informasi one stop service dari lembaga-lembaga pemerintah yang ada. Hal tersebut juga diperburuk dengan tidak adanya program OGI untuk membenahi situs-situs pemerintah agar memenuhi kriteria penyampaian informasi berkala seperti yang diamanatkan UU KIP. Portal yang terkait pengaduan layanan publik juga tidak terhubung dengan lembaga resmi yang dibentuk untuk menangani pengaduan, yaitu Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Kedua, program tersebut tidak diimbangi sinergi dengan kebijakan pemerataan akses terhadap internet dan medium berbasis ICT lainnya. Ibarat portal yang dibangun sebagai arena untuk berhubungan dengan pemerintah, program tidak didukung upaya membuat pemerataan agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memasukinya. Ada dua halangan yang tidak tersentuh dalam program OGI, yaitu pemerataan akses terhadap infrastruktur, dan pemerataan habit atau kultur penggunaan medium berbasis internet, baik di sisi birokrasi pemerintah maupun masyarakat.

Meski demikian tidak dipungkiri, penggunaan medium berbasis internet di Indonesia potensial sebagai saluran informasi di masa mendatang karena jumlah pengguna naik secara signifikan. Pengguna internet Indonesia pada tahun 2000 masih sebatas 1 % dari jumlah populasi penduduk. Jumlah tersebut naik menjadi 12,3 % dari jumlah populasi pada tahun 2010, dan 16,1 % dari jumlah populasi pada tahun 2011. Tapi, perlu dilihat fakta bahwa layanan internet di Indonesia masih sebatas ada di Pulau Jawa. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan hingga tahun 2010 62.5% layanan kabel fiber optic terkonsentrasi di Pulau Jawa, 20,31 % di Sumatera dan 6,13% di Kalimantan. Wilayah timur Indonesia, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua belum terlayani oleh jaringan fiber optic. Program Kemenkominfo lainnya yang ditujukan untuk memperluas jaringan akses internet, Program Layanan Internet Kecamatan (PLIK dan M-PLIK) juga dipertanyakan keberhasilannya karena hanya menyebarkan seperangkat alat untuk mengakses internet, tanpa asistensi atau kelembagaan pemanfaatan alat-alat tersebut. Pemusatan infrastruktur jaringan juga berimplikasi terhadap pemusatan pemanfaatan layanan internet, dari 1,9 juta ISP subscribers, 1,5 juta di antaranya berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Pemusatan juga terjadi terhadap pengguna facebook dan twitter, di mana pengguna facebook masih terbatas di Jakarta (50.33%), Bandung (5.2%), Bogor (2.3%) and Yogyakarta (3.09%). Sedangkan, pengguna twitter masih terpusat di Jakarta (16.3%), Bandung (13.79%), Yogyakarta (11.05%), and Semarang (8.29%).

3. Penilaian Program OGI Track 3

Track 3 OGI menetapkan program pengembangan pilot project dan memunculkan inisiatif baru penyelenggaraan pemerintahan terbuka. *Pilot project* dilaksanakan di 3 wilayah, Kota Ambon untuk pemerintah kota, Indragiri Hulu untuk pemerintah kabupaten dan Propinsi Kalimantan Tengah untuk pemerintah propinsi. Program terkait keterbukaan informasi publik yang dijalankan dalam *pilot project* adalah aktivasi layanan informasi publik dan pelaksanaan program *open school*.

3.1. Program Aktivasi Layanan Informasi Publik

Program aktivasi layanan publik yang menjadi bagian dari program *pilot project* OGI

Track 3 terdiri dari dua kegiatan, yaitu pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, serta penyusunan prosedur operasi standar PPID. Tiga wilayah pilot project OGI yang dimonitor sudah memiliki PPID. Pemerintah kota Ambon telah memiliki PPID yang ditetapkan melalui SK Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2013. Struktur organisasi PPID Kota Ambon terdiri dari PPID Utama yang dijabat ex-officio oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Ambon, serta PPID Pembantu yang dijabat oleh Sekretaris atau pejabat nomor dua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Ambon. PPID Pemerintah Kota Ambon juga memiliki bagian, yaitu pengelolaan data yang dijabat pejabat bidang statistik Bappeda Kota Ambon, pendokumentasian data oleh salah satu pejabat di Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah, serta bagian pelayanan informasi yang dijabat Kasubag Pelayanan Informasi Bagian Humas dan Protokol Kota Ambon.

Selain PPID utama, dalam kerangka pelayanan informasi publik, Pemkot Ambon juga memiliki struktur bernama juru bicara, yang menurut keputusan walikota nomor 185 tahun 2013 dijabat oleh Joy Adrians Rainer selaku PPID Utama dan salah satu staf ahli Walikota Ambon. Juru bicara ini merupakan inisiatif Pemkot Ambon karena menganggap dalam UU KIP, PPID belum memiliki kewenangan untuk memberikan atau menyampaikan informasi ke publik. Setelah berdiskusi, ternyata maksud juru bicara ini adalah kewenangan penyampaian keterangan atau informasi melalui media massa.

Pembentukan PPID di Kabupaten Indragiri Hulu tidak terkait langsung dengan kegiatan pilot project OGI, karena sudah terbentuk sejak tahun 2011, jauh sebelum pilot project. Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 279 Tahun 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, PPID utama dijabat oleh Kepala Dinas perhubungan dan Kominfo dan semua kepala SKPD di lingkungan Pemkab Indragiri Hulu sebagai PPID Pembantu. Hanya saja, keberadaan PPID ini belum berjalan dengan baik karena tidak berlanjut kepada penyusunan SOP sebagai panduan kerja layanan informasi. Penyusunan SOP dan daftar informasi publik mulai dijalankan setelah menjadi pilot project OGI.

Pemprov Kalimantan Tengah juga telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai mandat pasal 13 UU KIP. PPID pada level propinsi dibentuk melalui SK Gubernur Nomor: 188.4/172/2013 pada 5 maret 2013. PPID menurut SK tersebut terdiri dari 5 (lima) PPID utama dan 32 PPID pembantu. Sedangkan menurut catatan Dishubkominfo hingga bulan oktober tahun 2013, SKPD yang telah mengirimkan surat keputusan pembentukan PPID berjumlah 35 SKPD. Sebelum PPID di lingkungan Pemprov Kalimantan Tengah terbentuk, propinsi tersebut justru telah membentuk Komisi Informasi (KI) yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 188.44/322/2011, dan dilantik pada 7 oktober 2011⁹. Meskipun melewati tenggat waktu 2 (dua) tahun sesuai pasal 59 UU 14/2008, namun KI Propinsi Kalimantan Tengah merupakan yang pertama terbentuk di seluruh Kalimantan dan yang kesepuluh di seluruh Indonesia.

Bagian kedua program aktivasi layanan informasi publik adalah keberadaan prosedur operasi standar PPID. PPID Pemkot Ambon juga dilengkapi dengan prosedur operasi standar (SOP) penyusunan daftar informasi publik yang dibakukan dalam Instruksi Walikota Ambon Nomor 1 Tahun 2013. Terdapat enam langkah dalam SOP tersebut, mulai dari penyiapan rancangan daftar informasi publik di masing-masing SKPD yang

⁹ Buku keterbukaan Informasi Publik, Layanan, Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, 2013

dilakukan oleh PPID Pembantu, penetapan oleh masing-masing pimpinan SKPD, hingga pemutakhiran daftar informasi publik oleh setiap SKPD secara regular. Saat ini sudah ada Daftar Informasi Publik di lingkungan Pemkot Ambon yang menurut PPID Utama masih tahap awal, karena hanya memuat profil atau daftar nama pejabat setiap SKPD.

Sementara itu, penyusunan SOP layanan informasi publik di Indragiri Hulu diwujudkan dalam Instruksi Bupati No 2 Tahun 2013 tentang SOP manajemen layanan informasi. Selain SOP layanan informasi, PPID Pemkab Indragiri Hulu juga sudah memiliki daftar informasi publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu yang diatur dalam Keputusan Bupati No 391 Tahun 2013. Namun belum mengakomodir informasi tentang anggaran pada proses perencanaan dan tidak memberi penjelasan tentang jenis informasi seperti yang ditetapkan dalam UU KIP (informasi serta merta, dipublikasikan berkala, wajib tersedia setiap saat dan informasi yang masuk kategori dikecualikan).

Penyusunan SOP layanan informasi publik di PPID Pemprov Kalteng sampai saat ini masih dalam bentuk draft SOP dan belum ditetapkan. Namun demikian pada kenyataannya praktek pelayanan informasi memang belum berjalan secara optimal karena ketersediaan informasi yang proaktif masih belum tersedia, sedangkan untuk informasi yang dikecualikan masih tergantung kebijakan Kepala Dinas. Petugas informasi di Dispora yang ditemui mengeluhkan bahwa ketersediaan anggaran dan sumber daya masih minim, unit/ bidang lain di internal tidak memberikan daftar informasi kepada PPID.

Selain pembentukan PPID dan penyusunan SOP layanan informasi publik, program OGI di Pemprov Kalteng juga memiliki dua program lain yang masih terkait dengan program layanan informasi publik. Program pertama, peremajaan situs resmi Pemprov Kalteng, www.kalteng.go.id. Website tersebut dikembangkan oleh Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Kalteng. Program kedua adalah Office, dimana Pemprov Kalteng sudah menghasilkan *software* atau aplikasi *e-office*. Aplikasi tersebut masih menunggu untuk dipaparkan di depan Gubernur Kalteng. Rencana yang sudah dibuat pihak Pemprov adalah melakukan uji coba aplikasi di lima SKPD sebelum diterapkan di seluruh unit kerja di lingkungan Pemprov Kalteng.

Berdasar uraian di atas, dua kegiatan program aktivasi layanan informasi publik di ketiga wilayah pilot project sudah berjalan. Tapi, indikator keberhasilan yang telah ditetapkan program OGI masih belum berhasil. Indikator tersebut adalah pertama, adanya dokumen informasi yang dikecualikan masih belum ada di ketiga wilayah. PPID Pemkot Ambon dan Pemprov Kalteng masih belum menyelesaikan penyusunan daftar informasi publik. PPID Pemkab Indragiri Hulu sudah memiliki daftar informasi publik, tapi tidak memuat klasifikasi informasi, termasuk di dalamnya informasi dikecualikan. Indikator keberhasilan lainnya yang ditetapkan OGI adalah prosentase 50% permohonan informasi terlayani sesuai UU KIP dan adanya data rekapitulasi permintaan informasi setiap 3 bulan sekali, tetapi PPID Utama di ketiga wilayah pilot project tidak memiliki data jumlah pemohon informasi dan pelayanan yang diberikan.

Selain evaluasi atas capaian indikator yang telah ditetapkan OGI, catatan juga diberikan terhadap kecenderungan layanan informasi publik yang didorong OGI di ketiga wilayah cenderung berbasis internet. Contoh kasus implementasi yang dilakukan Pemkot Ambon, program aktivasi layanan informasi publik diarahkan untuk mendukung aktivasi website Pemkot Ambon ambon.go.id. tercatat saluran permintaan informasi yang

dibuka antara lain: pengaduan melalui sms 9386 dan kotak pengaduan/permintaan informasi melalui situs ambon.go.id. Situs dan sms pengaduan tersebut sudah ada sebelum PPID ada, tapi diintegrasikan ke dalam fungsi pelayanan informasi PPID. PPID memberi informasi dengan merespon permintaan yang masuk melalui sms dan website. Catatan dari pelaksanaan program aktivasi layanan informasi publik di Kota Ambon adalah penggunaan medium berbasis internet untuk layanan informasi publik tidak diimbangi dengan jaringan internet yang memadai. Seperti disebutkan pada bagian lain laporan ini, Kota Ambon belum terlayani jaringan fiber optic. Pemkot Ambon sendiri memiliki program Kota Cyber di mana pada beberapa ruang publik disediakan layanan internet nirkabel (wifi) gratis, seperti di Pattimura Park. Tapi, realitas di lapangan layanan tersebut dilindungi oleh password tanpa ada informasi di mana pengguna dapat memperolehnya.

Hasil wawancara dan FGD dengan beberapa kelompok komunitas di Kota Ambon juga menunjukkan kelompok komunitas tidak familiar dengan layanan informasi berbasis internet untuk memperoleh informasi. Komunitas yang menjadi sumber penelitian menyebutkan keharusan untuk mengakses internet guna memperoleh informasi menjadi beban bagi mereka. Hal ini mengkonfirmasi kebiasaan memanfaatkan media berbasis internet menjadi penghalang bagi masyarakat, selain infrastruktur jaringan.

Kesulitan komunitas di atas, menjadi landasan untuk mempertanyakan ketepatan program OGI yang cenderung mengarahkan pada layanan informasi berbasis internet sebagai bentuk inovasi keterbukaan informasi publik perlu dipertanyakan. UU KIP memberi mandat agar layanan informasi yang dilakukan badan publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Oleh karena itu, ketika media yang dipilih justru menyulitkan akses informasi oleh masyarakat setempat, menjadi pertanyaan untuk siapa data tersebut ditampilkan.

Program implementasi keterbukaan informasi publik seyogyanya menggali inovasi model layanan informasi yang berbasis karakteristik masyarakat setempat sehingga mereka memperoleh manfaat dari informasi publik yang beredar. Masyarakat Indonesia yang beragam, termasuk saluran komunikasi yang digunakan, tentu dapat menghasilkan beragam model saluran komunikasi untuk menyampaikan informasi publik. Program saluran informasi yang akan dicangkokkan ke dalam kebiasaan masyarakat, seperti pengenalan medium berbasis ICT, harus diimbangi dengan program edukasi publik serta memastikan kemudahan infrastruktur yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan tersebut.

3.2. Program Open School

3.2.1 Pelaksanaan Program Open School di Kota Ambon

Pelaksanaan program open school di Kota Ambon dilaksanakan untuk pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online dan publikasi dana BOS secara online. Pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru secara online dilakukan untuk tingkat SMA. Pemerintah Kota Ambon bekerjasama dengan PT Telkom dengan menyediakan satu ruangan khusus yang digunakan seluruh siswa SMP di Kota Ambon untuk melakukan proses pendaftaran. Problem yang dihadapi dalam program ini adalah keterbatasan lokasi untuk mengakses layanan internet,

hanya ada satu lokasi, sehingga menjadi penghambat dalam melakukan akses. Bagi siswa yang tinggal jauh dari Kantor Telkom, pelaksanaan sistem tersebut menambah ongkos dan waktu.

Program publikasi dana BOS dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Ambon melalui publikasi daftar nama sekolah penerima dana BOS di website www.ambon.go.id dan pelaksanaan percontohan di 40 sekolah. Sampai saat ini, Dinas Pendidikan kota Ambon tidak memberikan data 40 sekolah yang menjadi percontohan, tapi hanya memberikan rekomendasi dua sekolah yang dianggap bagus untuk diverifikasi, SD Kristen A2 Urimeseng Ambon dan SMPN 2 Ambon. Rekomendasi tersebut diperlukan karena Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon mengeluarkan edaran sekolah tidak boleh melayani permintaan informasi dari pihak luar tanpa rekomendasi Dinas Pendidikan.

Publikasi dana BOS di SDN Kristen A2 Urimeseng dilakukan melalui website sekolah www.sdkristen-urimessinga2.com, yang baru dibuat 3 minggu sebelum waktu penelitian. Dinas Pendidikan Kota Ambon bekerjasama dengan PT Telkom menyelenggarakan pelatihan selama 2 hari untuk operator publikasi online di 40 sekolah. Hanya saja website tersebut belum diisi data dana penggunaan dana BOS sekolah karena masalah jaringan dan ketidakpahaman operator untuk mengisi data di website. Tidak ada asistensi yang diberikan PT Telkom pasca pelatihan. Pembiayaan pembuatan website hingga akses terhadap internet diambilkan dari dana BOS yang diterima oleh sekolah. Sekolah mengeluarkan biaya Rp 250.000 per bulan untuk membayar jaringan speedy. Tapi, fakta di lapangan saat verifikasi jaringan tersebut tidak berfungsi karena mengalami kerusakan. Permintaan sekolah ke Telkom, melaporkan kerusakan dan meminta perbaikan, tidak pernah ditanggapi. Sekolah kemudian beralih menggunakan modem Telkomsel Flash dengan biaya Rp 50.000 per bulan.

Catatan dari program ini, operator sekolah di SD Kristen Urimeseng A2 menyatakan biaya publikasi dana BOS secara online memberatkan sekolah. Program open school dibebankan pada dana BOS sekolah, sehingga sekolah yang dana bosnya terbatas akan kesulitan mengimplementasikan program ini. SD Kristen Urimeseng menerima anggaran dana BOS sejumlah Rp 22.500.000,- setiap tiga bulan. Tidak adanya asistensi dari PT Telkom sebagai pihak yang memberikan pelatihan kepada operator sekolah menyulitkan untuk berkonsultasi apabila mendapat hambatan, terutama hambatan teknis mempublikasikan data ke website.

Sedangkan, pada SMP 2 Ambon, tidak menggunakan fasilitas internet untuk mempublikasikan dana BOS. Sekolah ini menggunakan school-net bagi guru dan siswa untuk mencari bahan belajar. Fasilitas yang tersedia adalah ruang komputer yang disertai dengan jaringan internet dengan program Speedy dan memiliki 50 buah unit komputer yang di peroleh dari sumbangan orang tua siswa. Publikasi dana BOS di sekolah ini disampaikan melalui papan informasi (baliho di depan sekolah), forum pertemuan orang tua, guru dan komite. Publikasi berisi jumlah dana BOS yang diterima setiap triwulan dan realisasinya sesuai rencana yang sudah disusun bersama komite, wakil orang tua dan guru.

3.2.2. Program Open School di Kabupaten Indragiri Hulu

Open School menjadi salah satu Renaksi OGI di Kabupaten Indragiri Hulu. Terdapat banyak kegiatan yang direncanakan dalam OGI tersebut, diantaranya publikasi kesiswaan, kepegawaian, aset, kurikulum, profil sekolah dan sistem penerimaan peserta didik baru melalui mekanisme sistem Siap-Online. Selanjutnya juga terkait publikasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk publikasi kesiswaan, kepegawaian, aset, kurikulum, profil sekolah dan sistem penerimaan siswa memang sudah dilakukan namun karena keterbatasan SDA dan SDM, maka publikasi dokumen tersebut dilakukan dengan sistem manual (papan pengumuman di setiap sekolah). Tapi, ketika peneliti melakukan verifikasi di beberapa sekolah, tidak semua sekolah mempublikasikan informasi yang dimaksud. Bahkan, ada beberapa sekolah yang baru memasang informasi pada malam hari sebelum peneliti melakukan verifikasi. Menurut penuturan pejabat Dinas Pendidikan dan pejabat di sekolah, ada perintah dari Dinas Pendidikan agar memasang publikasi informasi terkait kesiswaan, kepegawaian, aset dan sebagainya.

Hal yang sama juga terjadi terkait publikasi informasi dana BOS. Pejabat Pemkab Indragiri Hulu menyatakan publikasi informasi BOS sudah dilakukan di sekolah masing-masing, melalui media papan pengumuman di setiap sekolah SD-SMP-SMA/SMK, khususnya di sekolah yang menjadi piloting project yaitu 48 sekolah tingkat SD, SMP, SMA. Seperti halnya publikasi informasi tentang kesiswaan dan kepegawaian, publikasi informasi dana BOS juga belum merata di semua sekolah pilot project. Peneliti juga menemukan ada beberapa sekolah yang baru memasang informasi pada malam hari sebelum peneliti melakukan verifikasi atas perintah Dinas Pendidikan.

3.2.3. Implementasi Open School di Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah

Implementasi Open School di Pemprov Kalteng tidak dapat dilihat karena instansi terkait tidak bersedia/sulit dikonfirmasi. Namun berdasarkan catatan media online, kegiatan yang terkait dengan Open School di Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah adalah perlombaan majalah dinding sekolah tingkat SMP dan SMA. Perlombaan tersebut diharapkan dapat mendukung transparansi atas seluruh informasi yang ada di sekolah, khususnya informasi penyerapan dana BOS, sehingga dapat diketahui oleh siswa, orang tua/wali siswa dan siapapun yang berkunjung ke sekolah¹⁰. Selain itu, informasi tentang pengelolaan dana BOS dan penerimaan siswa baru juga memang dapat diakses di <http://kalteng.siap.web.id/>, <http://www.disdik-kalteng.info>.

Pada dua situs tersebut, relatif terdapat informasi sebagaimana mandat piloting seperti informasi mengenai kesiswaan, kepegawaian, aset, kurikulum, profil sekolah termasuk sekolah-sekolah penerima dana BOS yang bisa diunduh langsung. Namun untuk pertanggungjawaban penggunaan dana, sayangnya tidak tercantum didalamnya.

Upaya transparansi informasi pendidikan yang dilakukan Pemprov Kalteng dengan program Open School tentu harus diapresiasi dan pastinya tetap harus ada pengawasan ketat, karena potensi penyimpangan anggaran ataupun pungutan

¹⁰ <http://media.hariantabengan.com/index/detail/id/33341>

yang memberatkan siswa bisa saja terjadi. Hal tersebut setidaknya terkonfirmasi dari pemberitaan media dimana masih terdapat pungutan uang kursi atau meja atau uang gedung khusus untuk sekolah negeri dalam penerimaan siswa baru¹¹.

Selain itu, menurut audit BPK ditemukan bahwa realisasi belanja hibah block grant sarana dan prasarana pendidikan kepada sekolah di seluruh Kalteng tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Belanja hibah tahun anggaran 2012 sebesar Rp367,41 miliar dan 2011 sekitar Rp21,50 miliar namun realisasi yang sampai ke sekolah-sekolah tahun 2012 hanya Rp55, 91 miliar dan tahun 2011 sekitar Rp 54,43 miliar¹².

Bahkan diawal tahun 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya memvonis Guru sekaligus mantan Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 3 Mintin Pulang Pisau karena terjerat korupsi dana BOS dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp50 juta subsidair 1 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.58 juta¹³.

c. Analisis Komitmen OGP dan Implementasi UU KIP

Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, implementasi UU KIP sejalan dengan pemenuhan komitmen OGP untuk membuka akses informasi ke publik dan mendorong terciptanya transparansi pemerintahan. UU KIP merupakan kerangka legal pemenuhan hak masyarakat atas informasi dari lembaga-lembaga pemerintah. Tapi, data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Komisi Informasi menunjukkan belum ada perkembangan yang menggembirakan terkait implelementasi UU KIP hingga saat ini. Kemenkominfo mencatat, implementasi UU KIP masih dalam tahap pertama peta jalan yang dibuat Kemenkominfo, yaitu tahap sosialisasi, belum menyentuh implementasi, apalagi menciptakan partisipasi sebagai bentuk ideal implementasi akses informasi publik di Indonesia.

Komitmen OGP yang telah ditandatangani Indonesia belum mampu mengakselerasi implementasi UU KIP, karena rencana aksi yang dibuat dalam program OGI, tidak memadai dalam mendorong implementasi UU KIP. Program yang diselenggarakan dalam OGI tidak mengarah kepada pemenuhan mandat dalam UU KIP. Pengembangan model layanan informasi di tiga badan publik, Kepolisian, Badan Pertanahan dan Institusi Pajak, tidak berjalan maksimal.

Program OGI di kepolisian tidak mempercepat implementasi UU KIP yang sudah berlangsung sebelumnya. Demikian pula dengan Badan Pertanahan, di mana survey Komisi Informasi dan KPK menempatkan lembaga ini dalam grade terendah untuk layanan informasi melalui website dan survey indeks integritas pelayanan publik.

Kecenderungan tiga track program dalam OGI mengarah pada pengembangan model layanan informasi publik berbasis website. Tapi, kegiatan tersebut tidak memasukkan kualifikasi pemenuhan mandat UU KIP khususnya terkait penyediaan informasi berkala, sehingga data dan informasi yang disampaikan belum memenuhi standar layanan informasi publik UU KIP. Program OGI juga tidak didukung dengan upaya mendorong pemerataan

¹¹ <http://www.tribunnews.com/regional/2013/07/18/dprd-kalteng-pungutan-untuk-siswa-baru-sebuah-pelanggaran>

¹² <http://www.antarakalteng.com/print/220809/bpk-tegaskan-pemberian-disclaimer-tidak-terkait-politik>

¹³ <http://media.hariantabengan.com/index/detail/id/32335>

infrastruktur serta edukasi publik untuk pemanfaatan media berbasis internet. Infrastruktur *fiber optic* di Indonesia masih sebatas di Jawa, Sumatera dan Kalimantan, sementara, wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua belum tersambung. Pengguna internet Indonesia juga masih dominan di Jawa sehingga informasi dari tiga daerah pilot project, Ambon, Kalimantan Tengah dan Indragiri Hulu, yang ditampilkan melalui website ketiga pemerintah, lebih mudah diakses dari Jawa dibandingkan dari wilayah itu sendiri. Hal ini menciptakan ironi dalam keterbukaan informasi yang dikembangkan OGI di mana masyarakat setempat justru mengalami kesulitan mendapat informasi daerahnya sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya keterbukaan informasi tersebut untuk siapa?

Selain persoalan infrastruktur dan kultur penggunaan media berbasis internet, Indonesia memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berpotensi menghambat kebebasan memperoleh informasi memanfaatkan medium berbasis internet. Undang Undang tersebut cenderung dimanfaatkan untuk mengkriminalisasi pengguna internet melalui tuduhan pencemaran nama baik. Ketentuan tersebut berpotensi menghambat layanan informasi publik melalui medium berbasis website, karena khawatir permintaan atau pengaduan yang disampaikan dapat dipidanakan atas tuduhan pencemaran nama baik. Pemantauan ini juga menemukan, ada beberapa capaian dari lembaga publik yang dapat digunakan untuk mendorong percepatan implementasi UU KIP. Lembaga arsip nasional sudah menghasilkan software system dokumentasi informasi sesuai standar aturan tentang kearsipan. Software tersebut juga sudah disampaikan ke UKP-PPP selaku leading sector implementasi komitmen OGP. Hanya saja, tidak ada data apakah lembaga pemerintah di seluruh level sudah menerapkan software tersebut. Software tersebut dapat menjawab kebutuhan system pendokumentasian informasi sebagai salah satu mandat dalam UU KIP.

d. Akselerasi Pemberantasan Korupsi dengan Jaminan Akses Informasi

Salah satu prinsip deklarasi Open Government Partnership (OGP) menegaskan komitmen negara-negara yang tergabung dalam deklarator untuk memperkuat transparansi, memerangi korupsi, memberdayakan warga dan memanfaatkan teknologi untuk membuat pemerintahan lebih efektif dan akuntabel.

Indonesia sebagai salah satu deklarator tentu memiliki konsekuensi untuk menunjukan komitmen dan memberikan contoh sukses atas implementasi prinsip-prinsip tersebut. Tantangan tersebut bukan perkara sulit karena dari sisi peraturan perundangan dan kelembagaan, Indonesia memiliki basis yang sangat kuat. Beberapa regulasi yang relevan antara lain UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU 31 tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik serta UU 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme.

Kemudian dari sisi kelembagaan juga telah dibentuk berbagai lembaga quasi negara untuk mengefektifkan pelaksanaannya, diantaranya Komisi Informasi (KI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial (KY), Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan berbagai lembaga quasi lain yang bertujuan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan agar terhindar dari praktek korupsi.

Sejauh ini upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memang terus dilakukan, berdasarkan hasil monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap kasus korupsi yang terjadi di seluruh Indonesia pada semester 1 tahun 2013 setidaknya aparat penegak hukum telah menangani 291 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 670 orang dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 4.4 triliun. Sedangkan dari sisi vonis korupsi dari tahun 2010 hingga semester 1 2013, setidaknya terpantau 344 kasus korupsi, dengan jumlah terdakwa 756 orang, dimana dari jumlah tersebut 81,09 % divonis bersalah dan 18,91% di vonis bebas/ lepas.

Menurut catatan Kemendagri, pasca pilkada langsung diterapkan ternyata jumlah Kepala Daerah yang terlibat kasus hukum jumlahnya semakin meningkat dimana tahun 2011 (173 orang), tahun 2012 (235 orang) dan hingga Mei 2013 (293 orang)¹⁴. Selain itu upaya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penegakan hukum juga dinilai berhasil dalam menjerat pelaku dengan latar belakang high level, baik itu anggota DPR, Ketua Partai Politik, Menteri dan Perwira Tinggi di Kepolisian. Bahkan baru-baru ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi yang diduga terlibat dalam kasus suap pilkada di Lebak Banteng dan Gunung Mas Kalimantan Tengah. Secara spesifik statistik penanganan perkara yang ditangani KPK dapat dilihat dalam tabel.

Data Tabulation of Corruptors by Position, 2004-2013¹⁵
(30 September 2013)

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Anggota DPR dan DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	7	72
Kepala Lembaga/Kementerian	0	1	1	0	1	1	2	0	1	2	9
Duta Besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	4
Komisioner	0	3	2	1	1	0	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	1	9
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	4	2	34
Eselon I, II dan III	2	9	15	10	22	14	12	15	8	7	114
Hakim	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	8
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	16	17	87
Lainnya	0	6	1	2	4	4	9	3	3	9	41
Jumlah Keseluruhan	4	23	29	27	55	45	65	39	50	48	385

¹⁴ <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/06/03/1/158629/Jumlah-Kepala-Daerah-Tersangkut-Masalah-Hukum-Terus-Meningkat>

¹⁵ <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tingkat-jabatan>

Tidak hanya Pemberantasan, upaya pencegahan korupsi di Indonesia juga dilakukan secara paralel, misalnya dari sisi transparansi anggaran. Pada tahun 2011, Komisi Informasi Pusat telah mengeluarkan surat edaran Nomor 1 tahun 2011 yang menetapkan bahwa RKAK/L dan DIPA merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan otomatis merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan berdasarkan pasal 17 UU KIP.

Selain itu juga terdapat Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor : 188.52/1797/SJ tahun 2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang menginstruksikan kepada seluruh Gubernur/ Bupati/ Walikota di Indonesia untuk menyediakan menu konten dalam website resmi pemerintah daerah yang menyajikan data muktahir tentang ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran, laporan realisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit dan opini atas laporan tersebut.

Upaya pencegahan dan pemberantasan yang telah dilakukan tersebut tentunya juga menjelaskan adanya tantangan khususnya jika melihat dari latar belakang aktor yang terlibat dalam praktek korupsi. Sebagaimana data tabulasi KPK, selain aktor yang berlatarbelakang swasta dan pejabat eselon, keterlibatan anggota DPR dalam praktek korupsi juga sangat tinggi. Ini menegaskan jika korupsi politik di Indonesia menjadi persoalan yang sangat serius.

Fenomena korupsi politik tidak bisa dipisahkan dari lemahnya pola rekrutmen serta pendanaan dan kampanye partai yang tergantung pada anggota partai “berkantong tebal” maupun yang duduk pada posisi strategis di kementerian/lembaga. Masalahnya posisi strategis tersebut seringkali justru dimanfaatkan untuk merampas sumber daya publik untuk kepentingan pribadi maupun partai.

Upaya masyarakat sipil yang melakukan uji akses informasi pendanaan partai pada akhirnya berujung pada sengketa di Komisi Informasi. Bahkan pada beberapa kasus, partai politik tidak mematuhi putusan komisi informasi yang menetapkan agar informasi wajib dibuka.

Persoalan ketertutupan partai politik ini seharusnya menjadi salah satu intervensi utama Open Government Indonesia sebagai bagian integral untuk mendorong demokratisasi dan memerangi korupsi politik. Sayangnya intervensi ini sulit dilakukan karena keterbatasan wewenang UKP4 yang hanya bergerak di area eksekutif.

Tantangan lain yang sangat krusial adalah penguatan transparansi pada institusi penegak hukum khususnya kepolisian. Seperti kita ketahui beberapa waktu belakangan terdapat beberapa kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota kepolisian, mulai isu kepemilikan rekening gendut hingga yang terakhir terkait kasus korupsi simulator yang telah di vonis di pengadilan Tipikor.

Sehubungan isu rekening gendut, ICW pernah mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Pusat terkait untuk membuka informasi 17 rekening anggota Polri yang diduga memiliki rekening tidak wajar. Setelah melalui proses adjudikasi kemudian KI Pusat melalui putusan Nomor : 002/X/KIP-PS-A/2010 mengabulkan permohonan ICW dan memerintahkan Mabes Polri untuk membuka 17 nama pemilik rekening tersebut. Hingga saat ini, tidak ada kelanjutannya karena Mabes Polri tidak pernah melaksanakan putusan KI Pusat.

Tidak patuhnya Mabes Polri tentu sangat mengejutkan karena Institusi ini merupakan salah satu model yang termasuk dalam Track 1 rencana aksi OGP Indonesia. Oleh karena itu seharusnya ada penguatan dari OGI untuk mendorong Kapolri segera patuh terhadap putusan Komisi Informasi karena terbukti meski secara prosedural telah memiliki perangkat infrastruktur seperti PPID, namun secara substansi gagal menjalankan amanah.

Berpijak pada kondisi tersebut tentu sangat diharapkan intervensi rencana aksi OGI dilakukan pada persoalan yang strategis dan krusial khususnya untuk mencegah korupsi politik dan korupsi di sektor penegakan hukum. Pendekatan untuk membentuk PPID dan SOP pelayanan informasi harus juga diikuti dengan pengawasan secara substansial untuk menjamin hak publik atas informasi terpenuhi.

e. Rekomendasi

1. Pemerintah menguatkan rencana aksi OGP di Indonesia untuk memastikan seluruh mandat dalam UU KIP dapat berjalan dengan baik.
2. Rencana aksi OGP perlu mengarah pada munculnya inovasi layanan informasi berbasis pada pemanfaatan medium yang sesuai dengan kultur dan karakter masyarakat setempat untuk memastikan informasi pemerintah daerah dapat diakses oleh masyarakat setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan.
3. Pemerintah mendorong pemerataan akses infrastruktur teknologi dan mendorong edukasi publik terhadap kultur media berbasis internet.
4. Publikasi informasi melalui medium internet juga harus disesuaikan dengan kriteria dalam UU KIP serta menggunakan bahan yang mudah dipahami masyarakat setempat.

B.3. Open Budget Realitas Semu

Maraknya potensi pemborosan anggaran, ketidaktepatan distribusi anggaran, dan korupsi anggaran, telah menjerat banyak aktor di kalangan pemerintah pusat maupun daerah baik di parlemen maupun yudikatif. Hal itu, berdampak langsung terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Problem tersebut berujung pada rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Kekhawatiran yang lebih jauh dari problem tersebut adalah semakin melemahnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan cegah dini dan tanpa mengabaikan program open budget yang dicanangkan pemerintah - unit Kerja Presiden bidang Pelaksanaan dan Perencanaan Pembangunan (UKP4) dan/atau bersama pemerintah daerah, maka indikator open budget seyogyanya menjangkau transparansi informasi perencanaan anggaran, transparansi informasi penggunaan – pelaksanaan anggaran, transparansi informasi hasil evaluasi R/APBN/D, transparansi informasi pertanggungjawaban kinerja keuangan dan Transparansi informasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kesemuanya itu, hanya dapat tersedia dan terpublikasi melalui portal dan manual yang mudah diakses publik.

Di level pemerintah pusat, berdasarkan wawancara dan penelusuran informasi, menunjukan bahwa: 1) Transparansi informasi perencanaan anggaran yang tertera di situs www.kemenkeu.go.id, menunjukan informasi dan dokumen belum tersedia. Kalaupun tersedia, publikasinya hanya bersifat umum dan tidak *up to date*. Seperti informasi di situs [44](http://www.anggaran.</p>
</div>
<div data-bbox=)

depkeu.go.id, yang belum tersedia secara manual dengan informasi yang bisa dipahami, 2) Transparansi penggunaan/pelaksanaan anggaran tidak jelas. Ketersediaan informasi anggaran umumnya dilakukan di website masing-masing kementerian. Di mana informasi yang tersedia sebatas informasi umum, dan belum terperinci soal sektor dan wilayah. Adapun mengenai manfaat alokasi anggaran khusus bagi kepentingan masyarakat belum tersedia, juga masih belum jelas dan *up to datenya* informasi untuk diketahui sejauh mana manfaat penggunaannya bagi kepentingan publik, baik dari anggaran tahun sebelumnya maupun anggaran yang berjalan. 3) Transparansi hasil evaluasi R/APBN (DPR, Menteri Keuangan, kementerian/lembaga, Mendagri) tidak terinformasi atau tersedia jelas. Padahal informasi ini sangat penting untuk diketahui, guna memastikan atas dasar apa alokasi anggaran di satu kementerian lebih besar daripada kementerian/lembaga (K/L) lainnya. 4) Transparansi pertanggungjawaban kinerja keuangan (LKPP/D, LAKIP). Keterbukaan informasi anggaran pada level ini, belum tersedia secara lengkap dan jelas yang berisi narasi presetasi kerja. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran di website K/L, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja keuangan K/L. Laporan keuangan instansi pemerintah (Lakip) relatif bersifat umum dan belum dijadikan sebagai refensi utama dalam melakukan perencanaan anggaran tahun berikutnya. Kalaupun ada, informasi pertanggungjawaban penggunaan keuangan narasi prestasi kinerja lebih menampilkan penyerapan anggaran semata. Namun sejauh ini, belum jelas sejauh mana anggaran digunakan K/L dalam rangka meningkatkan tupoksi, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dan 5) Transparansi Laporan hasil Pemerintaksa (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Informasi dokumen hasil pemeriksaan BPK per semester/tahunan setelah disampaikan ke parlemen belum up to date di website parlemen dan pemerintah (kementerian/lembaga), termasuk di website BPK, apalagi trend per tiga tahunan. Demikian pula informasi terkait dengan tindak lanjut perbaikan yang wajib dilakukan K/L atas rekomendasi LHP BPK. Masih saja ada anggaran dan argumentasi kolektif yang tak mendasar. Di satu sisi, transparansi hasil pemeriksaan BPK dan tidak lanjut rekomendasi LHP BPK dianggap tidak penting untuk dipublikasikan, karena hanya akan mengganggu kinerja kementerian/lembaga. Sementara di sisi lain, ada kecenderungan LHP BPK tersebut dijadikan ATM bagi kelompok tertentu. Padahal substansi keterbukaan informasi ini, dapat mendorong percepatan, dan efektifitas jalan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

a. Pelaksanaan Open Budget di Propinsi Kalimantan Tengah.

Implementasi *open budget* di Propinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bertujuan agar publik mengetahui besar anggaran, sebagai media pembelajaran dan pintu masuk keterlibatan publik sejak proses penetapan kebijakan atau program pembangunan, termasuk monitoring penggunaannya.¹⁶

Pemerintah Propinsi Kalteng, melalui Biro Keuangan di Sekretariat Daerah kalteng menyusun rencana aksi (renaksi) open budget bersama dengan UKP4. Ukuran outputnya adalah terpublikasinya informasi APBD, laporan realisasi APBD secara triwulan, laporan realisasi APBD tengah tahun, laporan Keuangan akhir tahun (audited), dan laporan tim TEPPA (Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran). Kemudian yang menjadi rujukan teknis bagi unit penyelenggara open budget di Kaliteng adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri RI nomor: 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

¹⁶ Kalimantan Tengah Sebagai Daerah Percontohan Draft for Review 1 Oktober 2012 versi 1.0

Adapun sarana publikasi yang digunakan untuk open budget adalah situs resmi Pemerintah Propinsi www.kalteng.go.id. Upaya inisiatif transparansi anggaran ini, bukanlah hal baru di Kalteng. Sebab, Kalteng telah memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2007 yang mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.¹⁷

Laporan monitoring ini, mengukur ketersediaan dan keterbukaan informasi kebijakan anggaran termasuk dana dekonsentrasi, perbantuan, dan sumber lainnya, sejak level perencanaan, proses pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan (LHP) BPK, sebagaimana diamanatkan dalam UU KIP, UU Keuangan Negara, dan UU BPK. Secara umum, hasil monitoring menunjukkan di satu pihak segi regulasi dan aturan internal dan teknis pemerintah cukup banyak diproduksi. Sebaliknya di pihak lain, implementasi open budget belum berjalan baik dan optimal.

Fakta lain menunjukkan, informasi proaktif masih belum tersedia, dan Informasi yang dikecualikan masih tergantung pada kebijakan Kepala Dinas. Kinerja badan-badan publik di Pemprov Kalteng¹⁸ setidaknya, 1) mayoritas pejabat publik di SKPD belum memahami makna dan isi Undang-undang (UU) Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2) Masih ada anggapan informasi anggaran yang ada di badan publik, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak tertentu dan pimpinan yang lebih tinggi di badan tersebut, 3) Sebagian badan publik yang bersengketa masih mengabaikan hasil putusan Ajudikasi Komite Informasi (KI) Propinsi Kalimantan Tengah, dan 4) PPID di SKPD secara substansi belum maksimal memahami tugas dan fungsinya, serta pelayanan informasi publik belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat atas informasi, bahkan terkesan berbelit-belit.

Pada periode 2013, setidaknya ada sembilan sengketa informasi yang ditemukan. Tiga di antaranya sudah masuk tahap mediasi, dan enam lainnya selesai di tahap adjudikasi KI Propinsi Kalteng. KI Kalteng sendiri memerintahkan wajibnya untuk dibuka sebagai informasi publik, namun tidak ditindaklanjuti badan publik. Gubernur sendiri telah memerintahkan untuk membuka informasi itu sesuai rekomendasi asisten kepala UKP4. Namun tetap saja, tidak dipatuhi badan publik,¹⁹ terlebih lagi adanya SKPD yang menerbitkan surat tentang penolakan terhadap amar putusan KI.

¹⁷ Di dalam pasal 4 ayat 2, Keuangan daerah dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. pasal 117 disebutkan bahwa Informasi yang dimuat dalam Sistem informasi keuangan daerah yang telah diperiksa oleh BPK merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat

¹⁸ Evaluasi terhadap keterbukaan informasi di Kalteng, berdasarkan penyelesaian sengketa Informasi di KI Kalteng

¹⁹ Surat Gubernur Kalteng soal tindak lanjut putusan sidang adjudikasi sesuai surat rekomendasi UKP4.

Tabel Permohonan Sengketa Informasi di Komisi Informasi
Kalimantan Tengah Tahun 2013

No. Register	Pemohon	Termohon	Informasi Yang Diminta	Keterangan
01/Reg-PSI/KI Kalteng/III/2013	Alpian AS	Dinas Kehutanan Prov.Kalteng	1. Salinan Rencana Kerja (Renja) tahun 2011, 2012, 2013, 2. Salinan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2011, 2012, 2013, 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tahun 2011, 2012, 2013.	• Putusan No.01/KI Kalteng/PSI/MK.A/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh data informasi yang diminta Pemohon. • Menurut Pemohon, hingga saat ini informasi yang diminta belum diberikan, dan Termohon beralasan bahwa belum ada tanggapan atas surat mereka kepada Sekdapro Prov Kalteng terkait memohon pertimbangan atas putusan KI Kalteng. • Dinas Kehutanan telah mengirimkan surat kepada Sekdapro Kalteng No.800/914/Dishut, perihal. Putusan Sengketa Informasi, tanggal 4 Juni 2013.

Registry Number	Complainant	Respondent	Requested Information	Note
02/Reg-PSI/KI Kalteng/III/2013	Alpian AS	Dinas Kehutanan Prov.Kalteng	s . d . a	- Putusan No.02/ KI Kalteng/PSI/ MK.A/V/2013, tanggal 24 Mei 2013, yang memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh data informasi yang diminta Pemohon. - Dinas Perkebunan melalui surat No.183/613/VI/ Disbun/201, tanggal 17 Juni 2013, perihal Putusan Komisi Informasi, yang ditujukan kepada Komisi Informasi Kalteng, menyatakan menolak amar putusan dari Komisi Informasi Kalteng.
03/Reg-PSI/KI Kalteng/III/2013	Alpian AS	Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalteng	s . d . a	- Putusan No.03/KI Kalteng/PSI/MK.A/ VII/2013, tanggal 3 Juli 2013, yang memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh data informasi yang diminta Pemohon. - Berdasarkan informasi dari Pemohon, hingga saat ini informasi yang diminta belum diserahkan oleh Termohon, sesuai dengan Putusan KI Kalteng.

Registry Number	Complainant	Respondent	Requested Information	Note
04/Reg-PSI/KI Kalteng/V/2013	Anang Juhaidi, ST	Dinas Kesehatan Prov. Kalteng	1. Salinan Rencana Kerja (Renja) tahun 2011, 2012, 2013, 2. Salinan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2011, 2012, 2013, 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), tahun 2011, 2012, 2013. 4. Rincian Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2011, 2012 dan 2013.	Selesai di tingkat Mediasi, dan tercapai kesepakatan mediasi, Termohon bersedia menyerahkan semua informasi yang diminta Pemohon.
05/Reg-PSI/KI Kalteng/V/2013	Anang Juhaidi, ST	Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Prov. Kalteng	s.d.a	A resolution was reached at the mediation stage where an agreement has been reached for the Respondent to disclose all information requested by the Complainant
06/Reg-PSI/KI Kalteng/V/2013	Anang Juhaidi, ST	Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	s.d.a	Selesai di tingkat Mediasi, dan tercapai kesepakatan mediasi, Termohon bersedia menyerahkan informasi yang diminta Pemohon.

Registry Number	Complainant	Respondent	Requested Information	Note
07/Reg-PSI/KI Kalteng/V/2013	Anang Juhaidi, ST	Dinas Kelautan dan Perikanan	s.d.a	- Putusan No.04/KI Kalteng/PSI/MK.A/VII/2013, tanggal 11 Juli 2013, yang memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan seluruh data informasi yang diminta Pemohon. - Sesuai ketentuan, bahwa putusan KI Kalteng akan incrah setelah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja para pihak tidak ada yang mengajukan keberatan atau banding.
08/Reg-PSI/KI Kalteng/V/2013	Anang Juhaidi, ST	Dinas Pendidikan Prov.Kalteng	s.d.a	Sudah selesai putusan Ajudikasi, sidang Ajudikasi pembacaan putusan dilaksanakan pada 30 Juli 2013, yang memerintahkan kepada Termohon untuk membuka informasi yang diminta.
09/Reg-PSI/KI Kalteng/V/2013	Anang Juhaidi, ST	Dinas Pemuda dan Olah Raga	s.d.a	Masih proses sidang Ajudikasi (Pembacaan putusan dilaksanakan tanggal 31 Juli 2013)

Sumber : Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah.

Upaya open budget yang menjadi salah satu renaksi OGI di Propinsi Kalteng teramat penting untuk diimplementasikan secara serius. Apalagi, belum lama ini BPK sudah memberikan opini Disclaimer (tidak memberikan pendapat) terhadap laporan hasil penggunaan APBD tahun 2012.²⁰ Demikian pula, implementasi renaksi open school, khususnya informasi anggaran yang juga menunjukkan problem serius. Di mana dalam hal ini, pertanggungjawaban penggunaan dana tidak tersedia dan masih saja terdapat pungutan uang kursi, meja, atau uang gedung khusus untuk sekolah negeri dalam penerimaan siswa baru.²¹ Selain itu, audit BPK menemukan realisasi belanja hibah block grant sarana dan prasarana pendidikan kepada sekolah di seluruh Kalteng tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Belanja hibah tersebut mencapai Rp367,41 miliar pada Tahun Anggaran 2012, dan Rp21,50 miliar pada Tahun Anggaran 2011. Namun, realisasi yang sampai ke sekolah-sekolah hanya mencapai Rp 55,91 miliar pada Tahun Anggaran 2012, dan Rp54,43 miliar pada Tahun Anggaran 2011.²²

Lebih mencengangkan lagi, di awal 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya, memvonis guru sekaligus mantan Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 3 Mintin, Pulang Pisau, hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsidier satu bulan kurungan, serta kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 58 juta, karena terjerat kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah.²³

b. Pelaksanaan Open Budget di Kota Ambon

Pelaksanaan Renaksi open budget-OGI di Kota Ambon, Maluku, antara pemerintah Kota Ambon bersama UKP4 meliputi publikasi R/APBD, dan pelaksanaan APBD melalui situs www.ambon.go.id dan Ambon Ekspres. Publikasi di Ambon Ekspres merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Ambon dalam satu halaman pemberitaan. Namun dari hasil monitoring menunjukkan, belum tersedia publikasi informasi dokumentasi anggaran yang *up to date* di media Ambon Ekspres.

Ketika dicoba diunduh pada 21 Oktober 2013, informasi soal anggaran di situs tersebut, belum *up to date*, masih bersifat umum, serta belum terperinci secara sektoral dan wilayah. Masih ditemukan bias informasi anggaran tahun 2011, yang meliputi laporan arus kas, neraca kompetitif, dan laporan realisasi anggaran tahun 2011, serta Informasi dokumen anggaran tahun 2012, yang meliputi informasi dokumen APBD, APBD Perubahan dan realisasi anggaran, lampiran II SKPD dan lampiran III RAPBD versi urusan. Termasuk di dalamnya APBD perubahan meliputi ringkasan APBD, lampiran II APBD untuk SKPD dan lampiran III APBD untuk urusan pemerintah.

Demikian pula, masih saja dapat diakses informasi realisasi anggaran meliputi realisasi anggaran Semester I tahun 2012, realisasi anggaran Semester III Tahun 2012, hingga realisasi anggaran November 2012. Selain itu, informasi dokumen anggaran 2013 yang terpublikasikan via website www.ambon.go.id adalah ringkasan APBD dan lampiran SKPD serta urusan dokumen APBD, dan lampiran SKPD serta berdasar urusan pemerintah, dan laporan realisasi semester pertama tahun 2013 dan proyeksi enam bulan berikutnya. Selain itu, keterbukaan informasi anggaran pendidikan dan BOS masih setengah hati dilaksanakan dinas pendidikan. Sebab, masih memerlukan rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon melalui surat edaran, yang menyatakan sekolah tidak boleh melayani permintaan data atau informasi dari luar tanpa rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Ambon.

²⁰ <http://www.antarakalteng.com/print/220809/bpk-tegaskan-pemberian-disclaimer-tidak-terkait-politik>

²¹ <http://www.tribunnews.com/regional/2013/07/18/dprd-kalteng-pungutan-untuk-siswa-baru-sebuah-pelanggaran>

²² <http://www.antarakalteng.com/print/220809/bpk-tegaskan-pemberian-disclaimer-tidak-terkait-politik>

²³ <http://media.hariantabengan.com/index/detail/id/32335>

Fakta lain menunjukkan, beberapa data yang ditargetkan seperti publikasi hasil Musrenbang tidak terpublikasikan, baik di PPID Kota Ambon maupun SKPD. Pelaksanaan program transparansi anggaran di luar pelaksanaan program OGI, informasi dan dokumen anggarannya tidak tersedia dan tidak terdokumentasi. Termasuk dana dekonsentrasi, perbantuan dan sumber lainnya serta informasi laporan tindak lanjut LHP BPK.

Dari hasil wawancara dan ide, gagasan yang berkembang dari mayoritas peserta diskusi terbatas di kota Ambon, menunjukkan pelaksanaan open budget harus menyediakan informasi manual. Karena di samping relatif mudah dan murah, juga jaringan internet yang masih terbatas dan sulit dijangkau menyebabkan pelaksanaan open budget sulit dilakukan.

c. Pelaksanaan Open Budget di Kabupaten Indragiri Hulu

Berbeda dengan Palangkaraya dan Kota Ambon, program open budget tidak menjadi Renaksi OGI di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Terlepas bahwa open budget belum menjadi pilihan renaksi pilot project di wilayah itu, tapi riset monitoring ini dianggap penting untuk menelesuri sejauhmana kebutuhan publik mengenai open budget Kabupaten Indragiri Hulu, tanpa kecuali keterbukaan informasi budget dalam renaksi Open School.

Dalam konteks keterbukaan informasi, kebijakan anggaran termasuk dana dekonsentrasi, perbantuan, dan sumber lainnya sejak level perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga laporan tindak lanjut LHP BPK, sama sekali jauh dari harapan, sebagaimana diamanatkan dalam UU KIP dan UU Keuangan Negara. Padahal dalam wawancara dan FGD, informan dan peserta FGD sangat antusias bertanya sekaligus menyayangkan kenapa open budget tidak menjadi salah satu renaksi OGI di Indragiri Hulu. Sebab menurut mereka, informasi anggaran merupakan sesuatu yang paling penting dan mendesak untuk diketahui publik.

Menelisik lebih jauh urgensi open budget di Indragiri Hulu, terkonfirmasi bahwa publikasi pencairan dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan renaksi open School di 48 sekolah (SD/SMP/SMA) di Kabupaten Indragiri Hulu, sebagian besar belum berjalan. Walaupun ada Informasi, dokumen dana BOS yang dipublikasi di beberapa sekolah, tidak dilakukan secara berkala (triwulanan sesuai Juknis pengelolaan dana BOS). Artinya, masih saja ditemukan informasi yang kadaluarsa, seperti dipaparkan di papan pengumuman sekolah, soal informasi rencana kebutuhan anggaran sekolah (RKAS) dan BOS tahun 2011. Selain itu, informasi dokumen yang dipublikasikan tidak mengakomodir seluruh informasi dana BOS. Sekolah hanya mempublikasikan RKAS, sedangkan untuk laporan penggunaan, surat pemberitahuan pencairan, rekapitulasi pencarian BOS triwulanan, sulit ditemui. Bahkan masih saja muncul pemahaman di lingkungan pengelola dana BOS dan dana pendidikan, bahwa informasi dan dokumen itu hanya bisa diakses lembaga atau kalangan tertentu saja, dan tidak diperuntukan untuk semua orang atau publik secara luas.

Informasi alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan realisasinya berdasarkan empat kegiatan (Juknis BOK) informasi terkait Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dialokasikan ke Puskesmas, Pustu, hanya dipublikasi di website Dinas Kesehatan Indragiri Hulu. Sementara mayoritas di Pusat Layanan kesehatan (RSUD, Puskesmas, Pustu, Posyandu) belum tersedia. Publikasi yang dilakukan Dinas Kesehatan tidak mengakomodir seluruh informasi anggaran (Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan laporan penggunaan). Publikasi anggaran kesehatan juga tidak dilakukan secara rinci, melainkan anggaran yang dipublikasikan secara umum.

d. Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Proses penyusunan dan pelaksanaan renaksi open budget termasuk anggaran sekolah dan kesehatan belum secara optimal melibatkan para pemangku kepentingan dan publik secara luas. Hal ini perlu menjadi perhatian penting agar partisipasi publik dapat lebih efektif dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas penyelenggara negara.
2. Di ketiga daerah, khususnya di Propinsi Kalteng, komitmen kebijakan kepala daerah tidak otomatis membuat instansi di bawahnya memiliki cara pandang yang sama. Birokrasi seperti memiliki “cara berpikirnya” sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat oleh pimpinan daerah seraya memperluas partisipasi publik.
3. Di ketiga daerah di atas, berbagai regulasi telah dibuat untuk mendukung jaminan akses publik atas informasi anggaran, akan tetapi proses internalisasi atas berbagai regulasi transparansi anggaran masih menjadi blangko kosong, karena komitmen pada level pimpinan tak diikuti birokrasi di level menengah dan bawah.
4. Open budget merupakan kewajiban pemerintah yang meski dilaksanakan sesuai dengan tuntutan UU. Open budget juga harus mengakomodasi persoalan penting di daerah, serta menjadi kebutuhan rakyat daerah khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan demikian, maka proses pelaksanaan open budget seyogyanya harus mengedepankan partisipasi masyarakat luas. Open budget bukan semata kemauan pemerintah, melainkan kewajiban pemerintah untuk menjawab tuntutan publik.
5. Pelaksanaan open budget harus mengakomodasi persoalan penting di daerah, misalnya keterbukaan informasi anggaran (perencanaan, penggunaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan auditing). Baik anggaran sektoral maupun teritorial. Di ketiga daerah di atas, publikasi informasi anggaran, di samping belum meratanya akses teknologi (IT) serta kecenderungan minimnya masyarakat yang “melek teknologi”, merupakan faktor penghambat implementasi open budget. Dengan demikian, khususnya di Kota Ambon dan Kabupaten Indragiri Hulu, pemerintah daerah tidak seharusnya mengedepankan metode publikasi online. Sebaliknya, memperjelas prosedur pelayanan informasi offline (manual) secara cepat, mudah, tepat waktu, ringan biaya sebagai wujud membangun partisipasi publik secara luas, untuk bersama-sama mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
6. Pemerintah/UKP4 sebagai leading sektor OGI Indonesia, lebih mengintensifkan asistensi pelaksanaan OGI di wilayah piloting project dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Memperjelas pedoman, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis pelaksanaan open budget. Melakukan monitoring secara berkala implementasi di lapangan.

B.4 UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN [ORMAS] SEBUAH ANOMALI DALAM IMPLEMENTASI OPEN GOVERNMENT INDONESIA.

Pada September 2011, Pemerintah Indonesia dengan suka rela mengikatkan diri pada komitmen Deklarasi Open Government Partnership. Salah satu komitmen tersebut adalah “Berkomitmen untuk melindungi kegiatan organisasi masyarakat sipil dan lembaga non profit secara konsisten sesuai dengan komitmen untuk menjamin kebebasan berekspresi, berserikat serta mengemukakan pendapat. Serta berkomitmen menciptakan mekanisme

yang memungkinkan perluasan/peningkatan (greater) kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil serta sektor bisnis”.

Melalui Rapat Paripurna 2 Juli 2013, DPR RI akhirnya menyepakati RUU Ormas yang merupakan RUU inisiatif, menjadi Undang-Undang melalui mekanisme voting. Tercatat, tiga fraksi yaitu Fraksi PAN, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura menyatakan tidak setuju. Sedangkan 6 (enam) fraksi lainnya antara lain Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PDIP, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS, Fraksi PPP, dan Fraksi PKB menyatakan setuju.

Gelombang penolakan telah pula disampaikan oleh lembaga-lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Hukum Nasional, dan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; organisasi masyarakat sipil besar seperti PP Muhammadiyah, Pelajar Islam Indonesia (PII), serikat-serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Buruh dan Pekerja Indonesia, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) yang berisi puluhan organisasi masyarakat sipil; serta individu-individu Ahli Hukum Tata Negara dan Sosiolog sepanjang pembahasan RUU oleh DPR RI dan Pemerintah. Lembaga-lembaga negara dan kelompok masyarakat sipil ini juga memberikan peringatan tentang kekacauan hukum dan pelanggaran atas kemerdekaan sipil akan dihadirkan oleh UU Ormas.

Hanya dalam waktu satu minggu setelah pengesahan RUU Ormas, Komite ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan rekomendasi atas laporan implementasi ICCPR di Indonesia melalui Sidang Human Rights Committee ke-108 di Jenewa pada 10-11 Juli 2013²⁴. Komite menyatakan keprihatinannya atas disahkannya UU Ormas yang menghadirkan hambatan berlebihan/tidak semestinya pada kebebasan berserikat, berekspresi, dan beragama baik pada organisasi masyarakat sipil Indonesia dan asing. Komite sangat prihatin pula pada UU Ormas yang memuat persyaratan pendaftaran berlebihan bagi organisasi masyarakat sipil. Komite mendesak Pemerintah Indonesia agar mengkaji UU Ormas untuk memastikan kehadirannya sesuai dengan Pasal 18, 19, dan 22 dari kovenan.

Pada 22 Juli 2013, RUU Ormas yang sudah disetujui resmi diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, setelah ditanda-tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ditempatkan di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430.

Kehadiran UU Ormas di Indonesia sebagai negara ‘emerging democracy’ dinilai sebagai sebuah anomali/keanehan oleh berbagai pihak, termasuk komunitas internasional. CIVICUS mengidentifikasi kehadiran RUU Ormas akan menghambat organisasi masyarakat sipil dan memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menghentikan atau membubarkan organisasi masyarakat sipil.²⁵ Civil Society Coordination OGP menuliskan munculnya konservatisme dan pengurangan kebebasan berserikat bagi masyarakat sipil dalam ‘New Indonesia’ dengan memaksakan pembatasan atas nama ‘perang terhadap teror’ global dan kebutuhan untuk mengontrol ‘kelompok anarkis’ dari penggunaan agama, etnis atau isu-isu keberagaman lain untuk memancing konflik. Laporan tersebut juga menuliskan bahwa kehadiran RUU Ormas bersama dengan UU Intelijen dan RUU Keamanan Nasional akan melemahkan kebebasan-kebebasan demokratis kunci.²⁶

²⁴ Laporan lengkap dapat dibaca dalam tautan: <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx>, 108th session of the Human Rights Committee: 8-26 July 2013 in Geneva, Indonesia.

²⁵ State of Civil Society 2013: Creating an enabling environment, hal. 25, CIVICUS, 2013.

²⁶ Laporan lengkap dapat dibaca pada tautan: <http://www.ogphub.org/blog/improving-the-ogp-experience-country-article-conclusion/>

No	Kategori	Pasal Bermasalah	Penjelasan
1.	Norma yang tidak jelas batasan dan ruang lingkupnya	Pasal 1 angka 1	Konstruksi ormas yang diformulasikan oleh UU 8/1985 (UU Ormas lama) masih digunakan bahkan nyaris sama dengan apa yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU 17/2013. ²⁷ Meskipun Naskah Akademik (R)UU Ormas sebelumnya telah mengkonfirmasi kerancuan pengertian ormas yang ternyata bersumber dari ketidakjelasan norma, sebagaimana termuat dalam UU 8/1985. Definisi ormas dalam UU tersebut mencakup semua organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat, baik berdasarkan keanggotaan ataupun tanpa anggota, dalam seluruh bidang kerja. Akan tetapi karena tidak diikuti kejelasan norma, pasal ini rawan ditafsirkan secara berlebihan.
2.	Pasal-pasal tumpang tindih dan menimbulkan konflik norma	Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11 Pasal 43-Pasal 46 Pasal 47	- Akibat UU Ormas yang menempatkan organisasi berbadan hukum yayasan dan perkumpulan dalam satu kelompok pengertian, bersamaan dengan organisasi tidak berbadan hukum (Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11), maka akan timbul kerancuan hukum. Yayasan merupakan bentuk organisasi (berbadan hukum) yang berbasiskan anggota dan sudah diatur dalam undang-undang tersendiri (UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah oleh UU No. 28 Tahun 2004). Perkumpulan juga (masih) diatur dalam aturan khusus (yaitu Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum). Dengan kata lain, sesungguhnya organisasi yang berbadan hukum telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Keberadaan Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 justru menyempitkan amanat UUD 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berorganisasi hanya menjadi “ormas”. - Persyaratan mendapatkan pengesahan terhadap organisasi asing (berbadan hukum yayasan) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 hingga Pasal 47 menimbulkan kebingungan dan kompleksitas tersendiri. Mengingat UU Yayasan dan PP pelaksanaan UU Yayasan mengatur pula keberadaan ormas asing (yayasan asing). Akibatnya terdapat dua rezim (UU Ormas dan UU Yayasan) yang mengatur obyek yang sama (yayasan asing).

²⁷ Pengertian Ormas berdasarkan Pasal 1 UU 8/1985 yaitu organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

No	Category	Problematic Articles	Note
3.	Norma yang tidak konsisten	Article 15 clause (1) and clause (3)	Dari Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) UU Ormas diketahui bahwa organisasi yang berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum. Dengan demikian, ketika suatu organisasi masyarakat sipil sudah memperoleh status badan hukum (yayasan atau perkumpulan), maka ormas tersebut tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Namun, keberadaan Pasal 15 ayat (2) melalui frase “pendaftaran ormas berbadan hukum” justru membuat bias makna Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3). Dari Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) dapat ditafsirkan ketika syarat pengesahan badan hukum terpenuhi sebagaimana yang diatur (misalkan dalam UU Yayasan), maka saat itu juga diperoleh status terdaftar.
4.	Pasal-pasal yang tidak jelas konstruksi normanya	Pasal 16	• Pasal 16 mengatur materi pendaftaran organisasi tidak berbadan hukum, tapi apakah pendaftaran organisasi menjadi sebuah perintah/kewajiban atau bersifat pilihan. • Persyaratan administrasi pendaftaran terlalu berlebihan untuk diterapkan pada organisasi tidak berbadan hukum, dan justru akan melanggar hak konstitusi warga. Disebutkan pada Pasal 16 ayat (2), pendaftaran ormas tidak berbadan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan: (a) akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART; (b) program kerja; (c) susunan pengurus; (d) surat keterangan domisili; (e) nomor pokok wajib pajak atas nama ormas; (f) surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan (g) surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

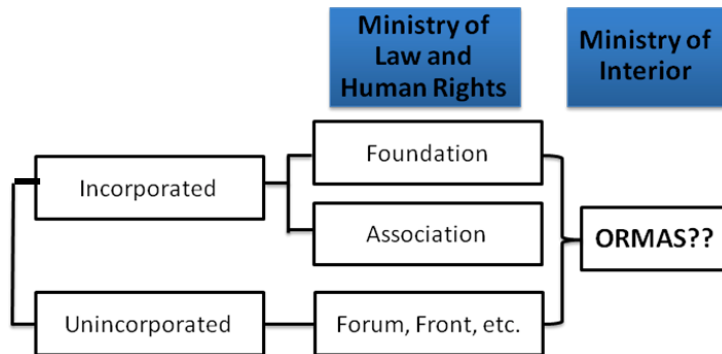
No	Category	Problematic Articles	Note
5.	Norma yang multitafsir	Pasal 59	Pasal 59 UU Ormas memuat serangkaian larangan berkategori multitafsir yang berpeluang disalahgunakan sesuai selera penguasa. Organisasi anti korupsi yang sedang menyuarakan upaya penindakan terhadap pejabat atau pemimpin formal yang korup dapat dianggap sebagai organisasi yang membahayakan keselamatan negara. Organisasi yang mengkampanyekan perlawanan terhadap pelanggaran HAM berat kepada dunia internasional, bisa saja dinilai sebagai organisasi yang melakukan kegiatan yang mengancam, mengganggu, dan/atau membahayakan keutuhan dan kedaulatan NKRI. Organisasi yang menerima dana asing, misalnya dari lembaga kerja sama

Berbagai alasan Pemerintah menghadirkan UU Ormas sudah terlampau sering terbantahkan. Pertimbangan UU Ormas sebagai instrumen pencegah kekerasan hingga upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas organisasi masyarakat sipil sudah dijawab oleh beberapa peraturan terkait seperti KUHP/KUHPPerdata, UU Yayasan, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang hingga UU Anti Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Jawaban-jawaban ini sebenarnya tidak menyisakan lagi ruang kepentingan akan kehadiran UU Ormas, seperti yang dipersepsikan selama ini oleh DPR RI dan pemerintah.

a. Identifikasi Pasal-Pasal Bermasalah Dalam UU Ormas Terkait Pelaksanaan Deklarasi Open Government Partnership.

Permasalahan dalam UU Ormas tersebar dalam berbagai pasal yang dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori permasalahan dan sangat rentan untuk disalahtafsirkan menurut kepentingan penguasa. Berikut lima kategori permasalahan UU Ormas yang secara khusus berkaitan dengan implementasi komitmen OGP di Indonesia, khususnya karena berpotensi membatasi organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi. Kelima permasalahan ini sebagian pada akhirnya bermuara pada 'pendaftaran' atau 'status terdaftar atau tidak' sebuah organisasi masyarakat sipil.

Meskipun selalu bisa ditunjukkan pasal-pasal bermasalah dalam UU Ormas, persoalan mendasar UU Ormas bukan sekedar batang tubuh (pasal-pasal), tapi pada konsep dasar pengaturannya. Dengan kata lain, meskipun DPR dan Pemerintah melakukan perbaikan terhadap materi (R)UU Ormas (pada pembahasan lalu), tapi itu bersifat tambal sulam karena perubahan yang muncul berdiri di atas kerangka berpikir yang keliru.



Kerangka di atas memperlihatkan kerangka pengaturan organisasi masyarakat sipil berbadan hukum terbagi dua, yaitu organisasi tidak berbasiskan keanggotaan (non-membership based organisation) dan organisasi berbasiskan keanggotaan (membership based organisation). dan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum untuk organisasi berbasiskan keanggotaan. Bentuk Ormas tidak dikenal dalam kerangka hukum yang benar, ia merupakan kreasi rezim Orde Baru yang bertujuan mengontrol dinamika organisasi masyarakat di Indonesia. Pendaftaran dalam kerangka UU Ormas baru hanya akan menambah panjang birokrasi yang berakibat dapat menciderai kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh UUD 1945.

b. Temuan Kejadian Pelanggaran Atas Hak Atas Informasi

Berikut temuan kejadian pelanggaran atas hak atas informasi yang disebabkan oleh UU Ormas (No. 17/2013) yang multi tafsir, yang terjadi paska disahkannya UU Ormas baru. Kejadian-kejadian berikut telah menciderai hak atas informasi dan membatasi peran masyarakat sipil dalam memantau kinerja pemerintah terkait dengan implementasi Deklarasi OGP di Indonesia. Terdapat pula kejadian-kejadian yang berpotensi akan menghambat peran partisipasi organisasi masyarakat sipil.

1. Pada Agustus 2013 FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Sumut mendapat penolakan untuk mendapatkan dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran) dari Dinas Komunikasi dan Informasi dan Pusat Data Elektronik Kabupaten Karo. Alasan yang disampaikan oleh Dinas tersebut adalah FITRA Sumut tidak terdaftar di Kesbangpolinmas Kabupaten Karo sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebelum memiliki status terdaftar di Kesbangpolinmas Kabupaten Karo, FITRA Sumut tidak dapat memperoleh data dan informasi yang diminta. Sementara FITRA Sumut merupakan organisasi berbadan hukum Yayasan yang menurut UU Ormas tidak wajib mendaftarkan diri karena telah secara otomatis terdaftar sebagaimana diatur pada Pasal 15 UU Ormas tentang pendaftaran ormas berbadan hukum. Sebagai badan hukum, FITRA Sumut memenuhi persyaratan sebagai pemohon informasi seperti diatur pada **Pasal 1 ayat 12** UU KIP.²⁸
2. Pengajuan sengketa informasi FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Riau ditolak oleh Komisi Informasi Daerah (KID) Riau dengan alasan FITRA Riau belum terdaftar di Kesbangpol Riau sesuai dengan UU Ormas baru. Sebagai badan hukum,

²⁸ Sumber: Dokumentasi Pelanggaran Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Koalisi Kebebasan Berserikat, 2013.

FITRA Riau telah terdaftar di Kementerian hukum dan HAM sehingga memenuhi syarat sebagai pemohon informasi. Karena penolakan tersebut, FITRA Riau harus mendaftarkan kembali gugatan informasi tersebut atas nama pribadi tidak lagi atas nama lembaga.²⁹

3. Pada saat pembahasan revisi UU Ormas, Kementerian Dalam Negeri ternyata mengeluarkan Permendagri No. 33/2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang masih merujuk pada UU Ormas lama. Penggunaan definisi Ormas dari UU Ormas lama yang jelas-jelas rancu dan sapu jagat terhadap seluruh bentuk organisasi masyarakat sipil sangat berpotensi menimbulkan tafsir berlebihan dan membingungkan, terutama bagi pemerintah daerah yang akan menjalankannya, seperti tercermin pada peristiwa nomor 4 dan nomor 5 di bawah ini.
4. Hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan Kesbangpol Kabupaten Lombok Tengah menemukan bahwa 47 LSM, termasuk yang sering melaksanakan hearing ke sejumlah dinas maupun DPRD ternyata tidak memiliki ijin. *“Kalau sudah tidak memiliki kantor ditambah tidak mengantongi izin, artinya sebagian besar LSM kita ini ilegal”* demikian penjelasan HM Suhardi, Kepala Kesbangpol Lombok Tengah. Walaupun LSM tersebut memiliki akte pendirian, AD/ART dan struktur kepengurusan, keberadaan kantor dianggap menjadi salah satu pengakuan hukum di mata Kesbangpol. (lihat Lombok Post, Senin 16 September 2013, dan Harian Umum Nurani Rakyat 23 Agustus 2013). Dalam kejadian ini belum sampai terjadi pelanggaran atas hak atas informasi, tetapi pemberian ‘stigma ilegal’ akan dapat berpengaruh pada penghambatan peran-peran berbagai LSM (di antaranya adalah peran partisipasi dan pemantauan) oleh pihak-pihak yang tidak suka, tidak tertutup kemungkinan termasuk oleh pemerintah daerah.³⁰
5. Surat Edaran Gubernur Lampung No.045.2/0427/11.03/2013 tentang Ormas/LSM yang terdaftar pada Pemerintah Propinsi Lampung. Angka 5 dari Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa Ormas, LSM, atau Lembaga Nirlaba di Lampung yang tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dianggap ilegal. Surat Edaran ini dibuat sebelum lahirnya UU Ormas baru. Namun demikian hal ini patut dicermati agar tidak menciderai kebebasan berserikat berkumpul di Indonesia. ‘Stigma ilegal’ dapat secara sembrono digunakan oleh pihak-pihak yang tidak sejalan dengan organisasi-organisasi kritis misalnya, sehingga akan berdampak mereka tidak dapat berpartisipasi dalam tata pemerintahan.

c. Rekomendasi

Komunitas internasional yang terikat dalam komitmen Deklarasi OGP perlu memberikan tekanan kepada Pemerintah Indonesia:

1. Untuk secara serius dalam menjalankan komitmen Deklarasi OGP, khususnya dalam menjamin kebebasan berekspresi, berserikat serta mengemukakan pendapat. Bentuk keseriusan ini diwujudkan melalui pembatalan UU No. 17/2013 tentang Ormas yang telah terbukti menciderai hak atas informasi masyarakat sipil dan menggunakan kerangka hukum yang benar dalam mengatur organisasi masyarakat sipil.
2. Untuk menjalankan Deklarasi OGP sepenuhnya dan tidak membiarkan kelahiran peraturan perundang-undangan maupun praktek yang menyimpang dari komitmen Deklarasi.

²⁹ Sumber: Dokumentasi Pelanggaran Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Koalisi Kebebasan Berserikat, 2013.

³⁰ Sumber: Dokumentasi Pelanggaran Kebebasan Berserikat dan Berkumpul, Koalisi Kebebasan Berserikat, 2013.

Lampiran: Usulan Organisasi Masyarakat Sipil Pemantau Independen Implementasi OGI 2011 – 2013 untuk Kepemimpinan Indonesia di Open Government Partnership dan Renaksi OGI 2014 – 2015

Berdasarkan hasil pemantauan independen masyarakat sipil pada implementasi OGI 2011 – 2012 dan implementasi OGI 2012 – 2013 www.tifafoundation.org/portfolio-item/english-independent-report-monitoring-implementation-of-open-government-partnership-in-indonesia-2012-2013/ dan mencermati OGP London Summit 2013, maka kami memberikan usulan Renaksi OGI 2014 – 2015 sebagai berikut:

Suggested national target	Target need to ensure	Suggested national minimum	Possible indicator
Adanya Penyediaan Informasi Jaminan Kesehatan Nasional dengan menggunakan Open Data berbasis implementasi UU KIP dan Proactive Disclosure di pemerintahan tingkat kabupaten/kota, puskesmas dan pemerintah desa	1. Penggunaan sistem informasi publik di JKN yang telah dikembangkan ANRI 2. Pengembangan standar layanan informasi JKN yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan menggunakan PLIK, Mobil Layanan Informasi, papan informasi, pranata fungsi penerangan, pranata adat 3. Penyusunan standar publikasi informasi melalui website terkait JKN dan pengembangan model open data dan proactive disclosure SJSN yang partisipatif 4. Pemerataan infrastruktur telekomunikasi, memanfaatkan program pemerintah yang telah ada	1. SOP dokumentasi dan publikasi informasi JKN di level nasional 2. implementasi SOP yang mengadopsi penggunaan sistem dokumentasi dan publikasi ANRI di 10 kabupaten/kota percontohan 3. literasi pendokumentasian informasi dari level kabupaten/kota hingga puskesmas 4. SOP pelayanan informasi JKN di tingkat nasional 5. Implementasi pelayanan informasi JKN di 10 kabupaten/kota 6. Literasi layanan informasi JKN dari level kabupaten/kota hingga puskesmas 7. pembentukan/pemanfaatan pranata penerangan di kecamatan di 10 kabupaten/kota 8. publikasi paket informasi kepesertaan dan mekanisme klaim layanan berbasis multimedia (website, poster, buku saku, sms gateway, papan informasi) 9. Website JKN yang dikelola BPJS Kesehatan hingga kabupaten/kota sesuai UU KIP dan Proactive Disclosure 10. Publikasi informasi daftar peserta SJSN bebas iuran melalui website dan medium papan informasi di level kelurahan 11. sistem verifikasi peserta yang berbasis data masyarakat di tingkat RT 12. pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan sistem informasi JKN berbasis TIK dan UU KIP di wilayah perbatasan	1. pemberlakuan secara nasional SOP pendokumentasian 2. 100 lembaga di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa mengimplementasikan sistem dokumentasi ANRI, 3. petugas informasi di 100 lembaga pemerintah terlatih untuk pendokumentasian informasi 4. Pemberlakuan secara nasional SOP Pelayanan informasi JKN 5. Petugas informasi terlatih untuk menyediakan informasi JKN sesuai SOP nasional di 100 lembaga di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa 6. adanya 20 pertemuan warga per bulan di masing-masing kecamatan percontohan untuk layanan informasi JKN 7. penyebaran 20.000 eksemplar paket informasi JKN di 10 kabupaten/kota 8. Website JKN diakses oleh minimal 5000 pengunjung setiap bulan 9. adanya pembaruan data peserta PBI berdasarkan verifikasi warga di 10 kabupaten kota 10. masyarakat di wilayah perbatasan dapat mengakses layanan informasi JKN berbasis TIK Dan UU KIP

Suggested national target	Target need to ensure	Suggested national minimum	Possible indicator
Adanya ketersediaan informasi dasar kepolisian, kriminalitas, dan informasi di pengadilan negeri percontohan dengan mengimplementasikan UU KIP, TIK, dan Kebijakan Proactive Disclosure	1. publikasi semua aturan yang berlaku dan terkait dengan mekanisme complain publik secara detail, proses penganggaran, pelaksanaan, dan laporan, daftar personel, melalui website dan papan informasi dengan akses poin di polsek percontohan 2. publikasi informasi kriminalitas dalam bentuk statistic, kontak dan cara untuk melaporkan kejahatan, apa yang bisa dilakukan warga jika berada di TKP, dokumentasi kejahatan yang dapat ditelusuri terhitung 10 tahun terakhir, rekapitulasi kasus yang ditangani pada tahap penyidikan. 3. Aktivasi polmas untuk akses poin dan literasi masyarakat untuk penyebarluasan dan pemanfaatan informasi 4. Publikasi terkait informasi umum perkara korupsi dan lainnya. Misalnya informasi terkait perkaranya, siapa pelakunya, potensi kerugian negaranya berapa.s 5. Literasi PID Polri, Polda dan Polsek Percontohan untuk menyediakan informasi. 6. Publikasi informasi pengadilan tentang akses pada bantuan hukum, hak-hak terdakwa, tersangka, terdakwa hingga proses banding dan salinan putusan di tingkat kecamatan dan desa dengan menggunakan LBH dan Kantor desa/kelurahan 7. Literasi di PN percontohan untuk penyediaan informasi. Dan literasi penyebarluasan informasi kepada LBH dan komunitas paralegal sebagai akses poin untuk ke masyarakat	1. Adanya sistem informasi kepolisian, kriminalitas, menggunakan multimedia 2. Adanya pemberlakuan SOP untuk adopsi SIKN ANRI untuk pendokumentasian informasi kepolisian dan pusat informasi criminal 3. adanya penyediaan dan penyebarluasan informasi tentang pengadilan menggunakan multimedia 4. adanya surat dari Ketua MA kepada kepala PN di wilayah percontohan untuk menerbitkan informasi peradilan 5. adanya keterlibatan LBH dan Komunitas paralegal sebagai akses poin untuk penyebarluaskan informasi kepada warga.	1. laporan tahunan Polri dan evaluasi kinerja yang telah melaporkan adanya minimal 25 ribu jubah pengunjuk situs perbulan, 10 juta nomer sms gateway per bulan yang dikirim informasi, 100 kantor desa yang mempublikasikan informasi, minimal 100 polmas di tingkat desa/kelurahan yang penyebarluaskan dan memanfaatkan informasi, laporan, adanya pelatihan literasi informasi di Polri yang melibatkan polda dan polres percontohan. 2. laporan tahunan pengadilan negeri/ MA yang menunjukkan adanya penyediaan informasi di PN percontohan, serta pelaksanaan pelatihan untuk literasi informasi di PN, LBH dan Komunitas Paralegal 3. Testimony pengguna informasi di PN dan Institusi Kepolisian di wilayah percontohan yang diangkat dalam laporan impact assesment dalam 2 tahun

Suggested national target	Target need to ensure	Suggested national minimum	Possible indicator
Adanya penerapan standar pelayanan publik dan pembuatan sistem pengaduan pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional	1. Terselenggaranya pelayanan publik di 10 wilayah percontohan yang berkualitas dan akuntabel berdasarkan standar pelayanan publik yang disusun secara partisipatif. 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas pelayanan publik melalui ketersediaan sistem penanganan pengaduan yang terintegrasi secara nasional. 3. Menguatnya fungsi Ombudsman RI dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik dan pengawasan kinerja penyelenggara pelayanan.	1. 50% unit layanan publik di 50% provinsi dan kabupaten/kota telah menetapkan standar pelayanan yang disusun secara partisipatif. 2. 50% unit layanan publik di 50% provinsi dan kabupaten/kota secara konsisten menerapkan standar pelayanan yang diukur berdasarkan survei kepatuhan unit layanan publik. 3. Terintegrasikannya informasi tentang standar pelayanan di setiap unit pelayanan ke dalam sistem layanan informasi publik nasional (satulayanan.net). 4. Tersedianya mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Peraturan Presiden No.76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 5. Terintegrasinya LAPOR dengan mekanisme penanganan pengaduan di 50% unit layanan publik di 50% provinsi dan kabupaten/kota. 6. Terintegrasinya LAPOR dengan sistem penyelesaian sengketa di Ombudsman RI. 7. Tersedianya dasar hukum berupa Peraturan Presiden yang menjamin pelaksanaan mekanisme ganti rugi pelayanan publik.	1. Meningkatnya skor (indeks) integritas sektor pelayanan publik di 50% unit layanan publik di 50% provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan survei KPK. 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat di 50% unit layanan publik di 50% provinsi dan kabupaten/kota yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian PAN dan RB
Adanya upaya pemberantasan korupsi melalui implementasi akses informasi dan perlindungan pada whistleblower.	1. Pemda membangun sistem pelaporan kekayaan pejabat publik secara periodic 2. Whistleblower System di Pemda yang Terkoneksi dengan system di LPSK dan KPK 3. Pemda Publikasi Dokumen/ informasi barang/ Jasa manual maupun Elektronik 4. Zona bebas Pungutan Illegal -----> Instansi layanan publik dasar	1. Adanya Unit layanan yang mengatur/ menyediakan informasi laporan harta kekayaan Sekda, Asda, Kadis/ Kepala badan 2. Adanya rekapitulasi laporan penyimpangan pejabat internal badan publik baik yang mendapatkan sanksi administratif maupun yang diimpahkan ke penegak hukum 3. Adanya informasi tentang dokumen tender atau minimal dokumen kontrak pengadaan 4. Adanya laporan blacklist kepada perusahaan tender yang nakal 5. Adanya sistem informasi terkait biaya layanan dan bukti pembayaran dalam bentuk online (sistem perbankan, ATM) (No Cash Transaction)	1. Ada rekapitulasi laporan harta kekayaan pejabat pemda dan permintaan informasi dari publik 2. Laporan periodik kepada publik (bisa lewat website) minimal per tahun 3. Ada rekapitulasi laporan permintaan informasi dari publik 4. Laporan periodik kepada publik (bisa lewat website) minimal per tahun 5. Publikasi Laporan Rekapitulasi penerimaan biaya layanan, jumlah layanan (bisa dalam website, minimal website Pemprov)

Suggested national target	Target need to ensure	Suggested national minimum	Possible indicator
Adanya inisiatif untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Negara dengan mengimplementasikan akses informasi, SPM, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan	1. Publikasi seluruh rincian asulan aspirasi masyarakat – Renja K/L – SKPD dalam setiap tahapan perencanaan anggaran (RAPBN/D) (Musrengbangas – Musrengbangda), termasuk penerima dampak dan pelaksanaan kegiatan, rencana usulan sektoral dan kewilayahan melalui, sms gateway, RRI/radio komunitas dan lainnya yang mudah diakses masyarakat setempat. 2. Publikasi Penggunaan dan pelaksanaan Anggaran (APBN/D). Publikasi Penggunaan dan pelaksanaan Anggaran (APBN/D). 3. Publikasi hasil evaluasi APBN/D 4. Publikasi informasi pertanggungjawaban kinerja keuangan negara 5. Publikasi Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).	1. Adanya sistem informasi di masing K/L dan SKPD yang mudah diakses publik secara multimedia tentang rincian usulan warga, K/L - SKPD yang dianggarkan dan tidak dianggarkan (tahun sebelumnya dan tahun ini), capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kinerja atas anggaran 2. Adanya sistem informasi rincian anggaran belanja langsung dan tidak langsung dan alokasi anggaran publik per sektor dan wilayah, termasuk RAPBN/D Perubahan di masing K/L dan SKPD yang mudah diakses publik secara multimedia tentang rincian usulan warga, K/L SKPD yang dianggarkan dan tidak dianggarkan (tahun sebelumnya dan tahun ini), sejauhmana capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan upaya perbaikan pelayanan publik dan peningkatan ekonomi warga 3. Adanya informasi hasil evaluasi RAPBN di seluruh K/L dan SKPD termasuk kinerja nya secara terperinci dan up to date 4. Adanya informasi pertanggungjawaban kinerja keuangan (LKPP/D, LAKIP). Keterbukaan informasi anggaran pada level ini, belum tersedia secara lengkap dan jelas yang berisi narasi presentasi kerja. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran di website K/L, Adanya informasi pertanggungjawaban kinerja keuangan (LKPP/D, LAKIP). Keterbukaan informasi anggaran pada level ini, belum tersedia secara lengkap dan jelas yang berisi narasi presetas kerja. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran di website K/L 5. Adanya sistim informasi Laporan hasil Pemerintaksan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta informasi terkait dengan tindak lanjut perbaikan yang wajib dilakukan K/L atas rekomendasi LHP BPK 6. Laporan LHP pemeriksaan BPK serta hasil revisi perbaikan tindak lanjut dari temuan BPK minimal 3 tahunan	1. Laporan impact Per 6 bulanan yang menunjukkan penyediaan dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat di wilayah atau wilayah APBN/D minimal trend 3 tahunan beserta kinerjanya 2. Laporan hasil evaluasi APBN/D minimal trend 3 tahunan beserta kinerjanya 3. Laporan impact Per 6 bulanan yang menunjukkan penyediaan dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat di wilayah atau wilayah percontohan 4. laporan informasi LKPP/D, LAKIP dan prestasi kerja yang terperinci dan up to date minimal trend 3 tahunan 5. Min 30 ribu jumlah pengujung situs perbulan 6. Min 25 juta nomer sms gateway per bulan yang dikirim informasi 7. Min 1000 kantor desa dan kantor 500 camat yang mempublikasikan informasi hasil LHP BPK dan tindak lanjut rekomendasi 8. Laporan kinerja Per 6 bulanan yang menunjukkan penyediaan dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat di setiap wilayah atau region BPK wilayah atau wilayah percontohan.

TIFA FOUNDATION

Jl. Jaya Mandala II No. 14E

Menteng Dalam - Jakarta Selatan 12870 Indonesia

Tel : (62) 021 829 2776

Fax : (62) 021 837 83648

e-mail : public@tifafoundation.org
